

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AKAD
WAKALAH BIL UJRAH
(Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAIHAN FADHILAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM. 180102134

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1442 H**

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AKAD *WAKALAH BIL
UJRAH***

(Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAIHAN FADHILAH

NIM : 180102134

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk *Dimunaqasyahkan* Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
NIP. 196607031993031003


Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH
(Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)**

SKRIPSI

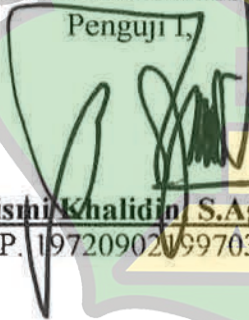
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Juni 2022 M
1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
NIP. 196607031993031003

Penguji I,



Dr. Bisni Khalidin, S.Ag., M.Sl.
NIP. 197209020997031001

Sekretaris,



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401
Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 1991021720180320001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Fadhilah
NIM : 180102134
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Mei 2022
Yang menerangkan,



Raihan Fadhilah

ABSTRAK

Nama : Raihan Fadhilah
NIM : 180102134
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau
Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Suatu
Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip Di Banda
Aceh)
Tanggal Sidang : 21 Juni 2022
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Ridwan, M.CL
Pembimbing 2 : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Jual Beli, Jasa titip, Wakalah Bil Ujrah*

Jasa titip merupakan suatu bisnis yang menyediakan suatu jasa untuk melakukan pembelian kepada orang-orang yang tidak mempunyai kuasa untuk membelikan sesuatu barang atas kuasanya sendiri maka menggunakan layanan jasa titip, layanan jasa titip disebut pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan pembeli, kegiatan bisnis ini mewakilkan untuk membelikan barang dengan adanya imbalan upah, dalam Islam disebut dengan *wakalah bil ujrah*. Dalam praktiknya para penyedia layanan jasa titip tidak menjelaskan harga asli dan upah yang harus dibayar oleh konsumen. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh dan bagaimana jual beli dengan sistem jasa titip ditinjau dalam perspektif akad *wakalah bil ujrah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang dikumpulkan dari data skunder maupun primer meliputi data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian dari jual beli dengan sistem jasa titip dilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu: 1) Praktik jual beli di Banda Aceh dilakukan dalam akun media sosial. 2) Penyedia layanan jasa titip memposting produk-produk yang terdapat pada *outlet* tertentu. 3) Pembeli melakukan pembelian melalui *whatsApp* dengan mengisi *format torder*. 4) Konsumen harus *mentransfer* uang sesuai dengan harga produk yang ditiptkan serta tambahan ongkos/upah jasa titip. 5) Setelah transaksi terlaksanakan, penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk titipan konsumen, dan 7) pengambilan produk dan pengiriman disepakati oleh penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip itu sendiri. Perjanjian yang telah disepakati antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip dilakukan secara lisan dan tulisan. Dari paparan di atas jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh sudah terpenuhi ketentuan yang terdapat pada akad *wakalah bil ujrah* dan sudah menjadi legalitas dalam jual beli.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من وآله أما بعد :

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang memberikan rahmat-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Atas segala berkat dari segala rahmat-Nya penulisan skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad *Wakalah Bil Ujrah* (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)”.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr Warul Walidin AK, MA selaku rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membimbing, dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Dr. Ridwan, M.CL selaku pembimbing I dan Gamal Akhyar, Lc., M.Sh selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan

bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan selama di dunia maupu di akhirat.

5. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing proposal skripsi.
6. Ayahanda Saifuddin dan Ibunda Siti Asma yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati serta kakak saya Nurul Aida yang telah memberikan semangat dan motivasi.
7. Kepada penyedia layanan jasa titip, ibu Aldila, Maulidar, dan Ria Rahmawati dan kepada responden Rahma Wilda, Nurul Kausari, Annisa Fauqa Nurin, Andini Ulya, Intan Mauliza, Nurul Aida yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.
8. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada teman diskusi, Daris yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkab ribuan terimakasih kepada sahabbat-sahabat penulis yang seperjuangan, Suci Naylul Muna, Nabila Triwulandari, dan Nisfu Lailanur yang telah banyak memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam berjuangan menyelesaikan tugas akhir.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi pembaca agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna. Penulis berharap semoga kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas dengan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 24 Mei 2022
Penulis,

Raihan Fadhilah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	

10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

- 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh

كيف : *kaifa*

هول : *haura*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ اِي	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

3. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūṭah mati tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl*
 rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
 AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَزَّلَ : *nazzala*
الْبِرُّ : *al-birr*
الْحَجَّ : *al-hajj*
نُعَم : *nu‘ima*

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ : *as-sayyidu*

اَشْمَسُ : asy-syamsu

اَلْقَلَمُ : al-qalamu

اَلْبَدِيعُ : al- u'bad

اَلْخَلَالُ : al- jalālu

6 . Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : ta'khuḏūna

اَلنَّوْءُ : an-nau'

سَيِّئِي : Syai'un

إِن : inna

أُمِرْتُ : umirtu

أَكَل : akala

6. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهٗوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ : Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ : Fa auf al-kaila wa al-mīzān
Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ : Ibrāhīm al-Khalīl
Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَا هَا : Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنَاسِكَطًا عَإِلَيْهِ سَبِيلًا : Man istaṭā' a ilahi sabila

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>wa mā muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>inna awwala baitin wud l' a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	: <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	: <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fth alQur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَوْهُ لَأَفْقَ الْمُبِينِ	: <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fthil qur'ānu</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	: <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	: <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

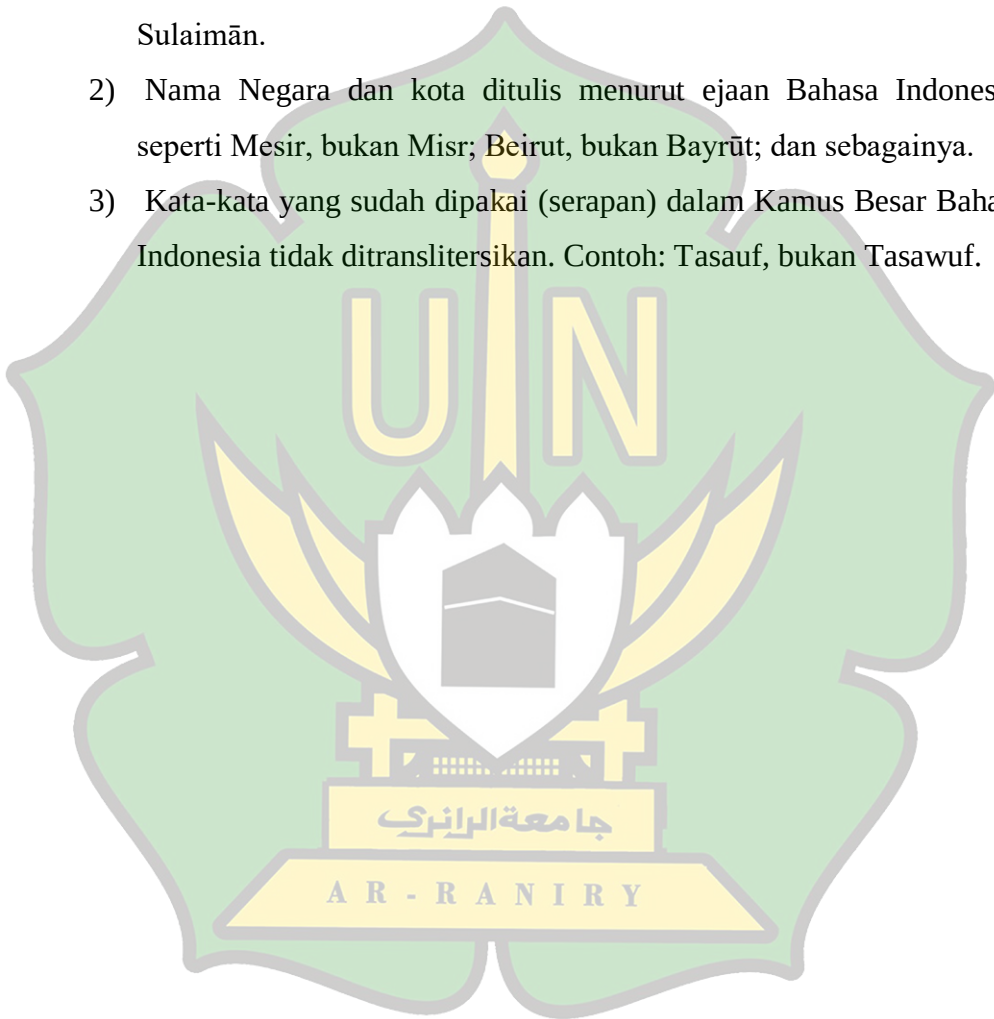
8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

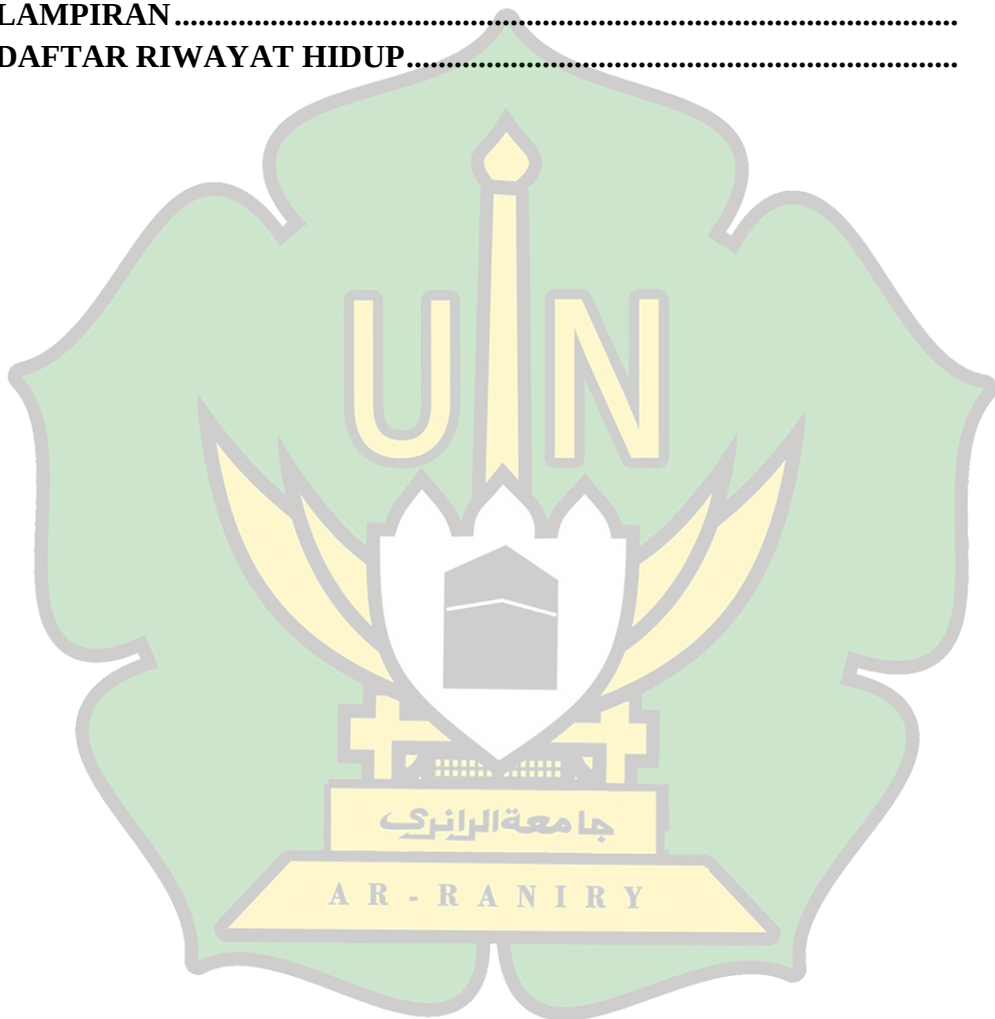
Lampiran 1	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 2	Daftar Wawancara dengan Penyedia Layanan Jasa Titip.....	68
Lampiran 3	Daftar Wawancara dengan Pengguna Layanan Jasa Titip.....	69
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	70
Lampiran 5	Dokumentasi.....	71



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masala.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB DUA: LANDASAN TEORISTIS TENTANG KONSEP JUAL	
BELI DAN WAKALAH.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Bel	17
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
C. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah	27
D. Rukun dan Syarat Wakalah.....	31
E. <i>Wakalah bil Ujrah</i>	35
 BAB TIGA: JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP	
DALAM DITINJAU PERSPEKTIF AKAD WAKALAH	
<i>BIL UJRAH</i>	42
A. Gambaran Umum Terhadap Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip	42
B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip di Banda Aceh	46
C. Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	54

BAB EMPAT: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah bisa lepas dari berinteraksi dengan manusia lain karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lain. Dalam kegiatan sehari-hari, manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan kegiatan berekonomi. Fiqh muamalah mempunyai prinsip dalam kebebasan berinteraksi atas dasar kerelaan tidak ada unsur paksaan dan tidak juga ada pihak yang dirugikan begitupula tidak dibolehkan bertransaksi pada produk-produk yang diharamkan oleh agama.¹

Praktik muamalah apabila ditinjau dari berbagai aspek kegiatan ekonomi mempunyai berbagai macam bisnis yang bermunculan, dengan banyaknya bermunculan jenis-jenis jual beli maka pemasaran menjadi semakin sempit sehingga pelaku bisnis harus menciptakan sebuah inovasi yang baru untuk mempengaruhi pembelian terhadap penjualannya.² Tanpa adanya batasan dalam kegiatan jual beli, maka munculah berbagai bentuk bisnis salah satunya adalah bentuk jual beli yang menggunakan sistem jastip (jasa titip) jual beli ini merupakan harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik antara kedua belah pihak atas dasar dengan saling menguntungkan dan adil tanpa merugikan pihak lain.³

Jasa titip ialah penyedia jasa penitipan terhadap suatu objek tertentu yang sesuai dengan keinginan konsumen untuk menggunakan pembelian dengan sistem jasa titip dengan adanya penambahan biaya atau upah dari suatu

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 11.

² Siti Hasna Madinah, dkk., “ *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jasa Titip Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi* “, Vol. 9, Oktober 2019, hlm 198.

³ Della Rizki Amanda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Melalui Instagram* (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto), Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), hlm 3.

pembelian, barang tersebut untuk membayar jasa seseorang yang telah dikeluarkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diamanahkan oleh pemberi kuasa. Jasa titip mempunyai manfaat salah satunya ialah, dapat memudahkan pembeli dalam bertransaksi karena para pembeli tidak perlu melakukan perjalanan ke tempat barang yang ingin dibeli dan juga pembeli dapat meminta segala macam barang *branded* yang ada di Indonesia atau barang luar negeri untuk dijamin. Pada jual beli dengan sistem jasa titip pembeli memberikan upah (*fee*) kepada pihak jasa titip yang telah mengeluarkan jasanya untuk membelanjakan produk titipan para pembeli.

Profesi jasa titip ini adalah sebagai pihak ketiga yang mempunyai peran sebagai perantara pemilik barang dengan pembeli, tugas utama dalam profesi jastip ini adalah sebagai pembelanja barang-barang bagi para penitip, cara kerja para pembisnis jasa titip ini hanya dengan cara mengambil gambar barang di setiap *mall* atau tempat pembelajaran tertentu kemudian mempublikasikan barang tersebut ke sosial media agar para pembeli dapat melihat barang yang ingin dititipkan baik di *Instagram*, *WhatsApp*, maupun di aplikasi lainnya dengan tujuan agar konsumen dapat melihat barang-barang yang ingin mereka belikan dengan menggunakan jasa titip tersebut.

Hal yang dilakukan oleh pelaku jastip ini hanya sekedar membelanjakan barang yang sudah dititipkan oleh konsumennya dan pihak jastip tidak dapat memberikan harga terhadap produk tersebut dengan harga seperti kemauan para pelaku usaha jasa titip melainkan mereka harus menjelaskan harga asli yang terdapat pada barang yang dititipkan tersebut. Kegiatan jasa titip (Jastip) memiliki kesamaan dengan akad *Wakalah Bil Ujah* yaitu dengan mewakilkan untuk melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah atau imbalan.

Wakalah dikenal dalam Islam yang berfungsi sebagai memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan tugas namun tidak dapat melakukan tugas tersebut karena tidak dapat melakukan secara langsung untuk mengendalikan tugas tersebut. Maka, harus mewakilkan atau memberi kuasa

kepada kepada orang lain untuk mengerjakan tugas tersebut atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah sangat bermanfaat kepada orang-orang yang tidak dapat melibatkan dirinya secara langsung pada kegiatan pernikahan, peternakan dan bermuamalah. Hak seorang penerima kuasa (wakil) adalah memperoleh upah dari pemberi kuasa namun tidak dianjurkan mengambil keuntungan yang berat, penerima kuasa ini mendapatkan amanah dari pemberi kuasa (muwakkil) dan harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Seseorang penerima kuasa boleh meminta pembayaran secara cepat dan tidak dianjurkan untuk menunda agar tujuan maslahat dan tidak dibenarkan dalam menunda pembayaran. Pada praktiknya pelaku bisnis jasa titip dalam jual beli sering mencantumkan harga barang yang sudah termasuk harga fee/ujrah. Oleh karena itu, konsumen tidak mengetahui harga yang ditetapkan dan harga asli dari barang yang dijamin tersebut, dalam fatwa DSN-MUI harus jelas tidak ada unsur yang tidak jelas (gharar) pada jastip masih banyak unsur yang tidak jelas dalam upah (fee) yang harus di bayarkan oleh konsumen.

Sistem seperti ini sebenarnya dapat merugikan sebelah pihak, karena para pihak tidak dapat mengetahui berapa biaya ongkos pada setiap produk dan apabila produk yang ditipkan lebih dari satu maka untuk sistem biaya upah yang harus dibayarkan pengguna layanan jasa titip akan menjadi dua kali pembayaran untuk setiap item yang dititipkan. Praktik yang terjadi di Banda Aceh belum sangat jelas sehingga banyak pengguna layanan jasa titip merasa dirugikan.⁴

Di Banda Aceh bisnis dengan sistem jasa titip sudah sangat luas karena banyaknya peminat dari Banda Aceh yang menggunakan jasa titip untuk membelanjakan produk yang mereka titipkan. Dalam bisnis jual beli dengan sistem jasa titip mereka membuka jasa layanan titipan baik yang berasal dari Indonesia (*local brand*) dan luar negeri. Menurut penulis praktik yang

⁴ Wawancara dengan Intan Mauliza, Pengguna Layanan Jasa Titip Pada Akun @granada_fortunashop , Tanggal 1 Juni 2021, di Banda Aceh.

terlakasankan yang terjadi pada jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh masih belum jelas karena tugas utama dari penyedia layanan jasa titip hanya membelanjakan barang yang dititipkan oleh konsumen dengan menjelaskan harga asli dan harga upah yang harus dibayar oleh konsumen. Namun, pada praktiknya penjual hanya mencantumkan harga yang sudah termasuk upah oleh karena itu, para konsumen tidak tahu harga asli dari barang yang dijamin.

Penerapan yang terjadi belum begitu sesuai dengan perspektif dari akad *wakalah bil ujah* hal ini dapat merugikan sebelah pihak karena barang yang dititipkan tidak sesuai dengan syariah penetapan dikatakan bahwa apabila ada satu pihak yang tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara pelaku jastip dan konsumen, maka harus ada penyelesaian berdasarkan prinsip syariah dan harus adanya kesepakatan kembali antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk penelitian tertarik ingin mengkaji lebih jauh mengenai bisnis jual beli dengan sistem jasa titip dan bagaimana apabila dikaji menurut perspektif akad *wakalah bil ujah*. Alasan peneliti adalah ingin mengkaji lebih luas maka, penulis tertarik meneliti berdasarkan “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujah (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa titip di Banda Aceh)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang ingin diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh?
2. Bagaimana jual beli dengan sistem jasa titip ditinjau dalam perspektif akad *wakalah bil ujah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui jual beli dengan sistem jastip jasa titip ditinjau dalam perspektif akad *wakalah bil ujah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam membaca skripsi ini. Maka penulis memberikan beberapa istilah adalah sebagai berikut:

1. Jual beli (*al-bay'*)

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda yang akan didapati.⁵ Jual beli dengan sarana tolong-menolong antara sesama manusia demi memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan saling memberikan suatu tertentu diakhir antara penjual dan pembeli tentunya harus barang yang bermamfaat dan adanya ijab dan qabul. Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi karena adanya pertukaran harta antara dua belah pihak atas dasar saling merelakan.⁶

2. Jastip (Jasa Titip)

Jasa titip adalah bisnis jasa yang yang ditipkan oleh konsumen untuk di berikan pesanan yang diinginkan oleh pembeli atau pesanan yang disertai upah diakhir pembelian dengan upah atau jasa disetiap pembelian barang yang diinginkan oleh konsumen, cara kerja pelaku bisnis dengan sistem jastip adalah dengan cara membelanjakan barang di *mall* atau disetiap pusat pembelanjaan produk-produk yang disebutkan oleh pembeli. Pembeli yang dimaksud adalah

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Azmah, 2014), hlm 23.

⁶ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 111.

penitip (*muwakkil*) orang yang mewakilkan barang yang diinginkan sedangkan pelaku bisnis (*wakil*) yang di maksud adalah orang yang telah diberi kuasa membelanjakan barang yang diwakilkan oleh penitip.⁷

3. *Wakalah Bil Ujah*

Wakalah dalam hukum Islam adalah perlimpahan sebuah kekuasaan oleh seseorang kepada pihak pertama dan pihak kedua yang berupa orang lain dan pihak ketiga adalah seseorang yang diwakilkan oleh pihak pertama. Secara bahasa penjagaan atau perlindungan dan juga tanggungan atau pemberi kuasa terhadap perwakilan.⁸ Dalam Fatwa DSN-MUI di nyatakan makna dari akad wakalah adalah pemberi kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum yang ditentukan. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* merupakan pemberi kuasa atas perbuatan yang sudah di lakukan dengan memberi imbalan atau upah yang sesuai dengan perbuatannya.⁹

Upah atau imbalan yang dimaksud dalam pelaksanaan ini diberikan kepada pihak yang telah diwakilkan, pemberi upah dalam wakalah ini bertujuan untuk memberikan atau membalas kebaikan seseorang yang telah rela menolong dalam sebuah perjalanan atau pekerjaan yang dikorbankan oleh wakil untuk tujuan saling menguntungkan.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelurusan yang penulis lakukan belum ada kajian yang membahas secara spesifik dan mendetail tentang “*praktik jual beli dengan sistem jasa titip ditinjau dalam perspektif akad wakalah bil ujah (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)*”. Kajian pustaka

⁷ Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 2001), hlm, 623.

⁸Chindy Fransiska, et al, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2019).

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 113/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah.

ini akan menjadi sebuah pedoman bagi penulis yang akan datang untuk menjadi sebuah acuan dalam penulisan berikutnya.

Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Jual beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay’al-Fuduli)”. Yang di tulis oleh Maisa Fadhila pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah yang membahas tentang bagaimana keabsahan praktik jual beli dengan sistem jastip menurut hukum Islam dan bagaimana tinjauan bay’ al-Fuduli terhadap jual beli jasa titip online yang dilakukan dalam media sosial permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang keabsahan jual beli dengan jasa titip menurut hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa jual beli dengan sistem jastip dibolehkan dengan tujuan untuk kemaslahatan dan terhindar dari adalah unsur bay al-fuduli atau jual beli dengan harta milik orang lain.¹⁰

Perbedaan penelitian Maisa Fadhila dengan peneliti yang akan penulis lakukan adalah penulis mengkaji masalah praktik jual beli dengan sistem jasa titip dalam perspektif akas *wakalah bil ujah* sedangkan Maisa Fadhila meneliti tentang keabsahan jual beli dengan sistem jasa titip online yang dikaji dari melihat kepemilikan barang yang dijastipkan.

Kedua, “Analisis Fiqih Muamalh Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instragam @Storemurmursby. Yang ditulis oleh Zurifah Diana Sari tahun 2018. Dari penelitian tersebut membahas permasalahan tentang adanya kesepakatan transaksi diawal tidak ada potongan upah apabila barang yang sudah dititipkan kehabisan stok, dalam penlitian ini membahas adanya unsur ketidakadilan antara konsumen dengan pelaku bisnis yang menimbulkan rasa

¹⁰ Maisa Fadhila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Prakti Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay’ al-Fuduli), Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm 58.

tidak saling merelakan.¹¹ Perbedaan penelitian Zurifah Diana Sari dengan penulis adalah, penulis mengkaji adanya kelebihan upah yang ditetapkan oleh pelaku bisnis tanpa pemberitahuan harga asli dari barang yang dititipkan sedangkan Zurifah Diana Sari meneliti tentang tidak adanya unsur ketidakadilan antara pelaku bisnis dan konsumen sehingga tidak sesuai dengan tinjauan yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah.

Ketiga,” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)”. Yang ditulis oleh Della Rizky Amanda pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat dalam jasa titip dengan menggunakan jual beli dengan sistem online melalui *Instagram*, hasil penelitian oleh Della Rizky Amanda adalah tentang akad yang terdapat dalam jual beli di toko online Joyfull ini menggunakan kategori akad jual beli *bay’ al-murabahah* dalam penelitiannya menyatakan praktik jual beli di Joyfull sudah diketahui adanya kejelasan keuntungan dan jual beli di toko Joyfull dianggap sah dan tidak ada konsumen yang dirugikan atas dasar dari ketidakjelasan pelaku bisnis melainkan saling menguntungkan satu sama lain yaitu antara konsumen dan pelaku bisnis.¹²

Perbedaan penelitian Della Rizky Amanda dengan penelitian penulis adalah, penulis meneliti tentang adanya akad *wakalah bil ujah* dalam praktik jual beli dengan sistem jasa titip atau adanya sistem penetapan upah dalam pembayaran dan penulis juga meneliti dengan analisis tentang praktik jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh, sedangkan dalam penelitian Della Rizky Amanda menggunakan akad *Bay’ al-Murabahah*.

¹¹ Zurifah Diana Sari,” *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @Stormurmursby*. Skripsi,(UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm 82.

¹² Della Rizki Amanda, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto)*”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020, hlm 78.

Keempat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli barang di Akun Instagram @Jastip.belisby*”. Hasil penelitian Indiana Rahayu tahun 2019. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terdapat unsur ketidakjelasan dalam upah dengan yang telat upah yang tertera dalam postingan yang terdapat dalam akun Instagram tersebut. Barang yang dijamin dari luar negeri ditambah dengan upah yang tidak wajar disaat konsumen mentransfer dana setelah transaksi diproses, akun *jastip.belisby* ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan sesama konsumen dan pelaku bisnis.¹³

Perbedaan penelitian Indiana Rahayu dengan penelitian yang akan penulis telitikan adalah, penulis mengkaji bagaimana praktik jual beli dengan sistem jastip menurut akad *wakalah bil ujah*, sedangkan yang diteliti oleh Indiana Rahayu adalah, penetapan harga yang menjadi ketidakpastian disaat transaksi akan di proses.

Dari kajian pustaka di atas telah penulis uraikan, sudah ada beberapa skripsi yang membahas tentang Jual beli dengan sistem jastip. Namun belum ada satupun yang membahas tentang jual beli dengan sistem jastip yang di tinjau dari fiqh muamalah dan ditinjau dalam perspektif akad *wakalah bil Ujarah*. Maka dari uraian pengkajian skripsi ini maka penulis yakin ingin melanjutkan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah ini merupakan suatu penelitian yang sangat mempengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mendapat data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang akan diteliti. Metode penelitian adalah satu langkah agar mendapatkan ide penelitian yang akan dikumpulkan informasi atau data untuk melakukan investigasi terhadap data yang

¹³Indiana Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli barang di Akun Instagram @Jastip.belisby*”, Skripsi, Institut Agama Islam Ponogoro, ponogoro, 2019, hlm 71.

dikumpulkan tersebut. Metode penelitian juga merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan untuk suatu permasalahan secara ilmiah dengan pola yang sudah disusun secara logis dari fakta-fata empirik serta yuridis sebagai pendekatan risetnya.

Dalam penelitian memerlukan adanya teori untuk menemukan beberapa teori untuk membentuk suatu metode yang relavan terhadap permasalahan yang di tentukan. Dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang sudah disusun memerlukan suatu metode penelitian agar permasalahan yang telah disusun dapat diselesaikan, maka dengan adanya metode penelitian ini dapat menjadi aspek yang sangat penting untuk pengumpulan data. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan penulis perlu menggunakan beberapa metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara observasi partisipasi, pendekatan ini adalah pendekatan yang melibatkan penulis secara langsung dalam proses penelitian. Obsevasi partisipasi adalah sebuah metode penelitian dimana peneliti terlibat langsung dalam langsung dalam kegiatan sehari-hari orang/objek yang akan diamati atau yang akan digunakan untuk sumber penelitian. Pendekatan observasi partisipasi dalam penelitian ini sangat berperan aktif karena penulis ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh Narasumber dalam menyempurnakan hasil penelitian ini¹⁴. Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena penulis pernah menggunakan jasa titip online dalam tranksaksi jual beli, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk mempengaruhi penelitian ini dan mendapatkan hasil yang sempurna. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara penulis dengan konsumen

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 60.

atau pihak yang terkait, baik pihak penyedia layanan jasa titip maupun pihak konsumen yang menggunakan jasa titip tersebut.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian dalam bentuk kualitatif yaitu bersifat deskriptif dengan melihat langsung fenomena dan mencatat secara teliti hal yang terjadi dengan melihat untuk menemukan makna, didengar dan juga membaca segala berita dalam bentuk catatan lapangan, video pribadi yang bersifat resmi atau tidak, dan sumber data yang bermacam-macam (observasi, wawancara dan literasi lainnya).

Pada penelitian ini saya akan meneliti di berbagai akun yang menyediakan layanan jual beli yang terdapat di Banda Aceh dengan sistem yang digunakan berupa sistem jasa titip (Jastip) yang akan memastikan upah yang terdapat pada layanan bisnis jasa titip sekaligus konsumen yang menggunakan layanan jasa titip di akun jastip terdapat di Banda Aceh.¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data untuk menyempurnakan sebuah penelitian yang akan diteliti, sumber data yang akan digunakan adalah data *primer* dan sumber data *skunder*. Sumber data *primer* merupakan sumber dari hasil wawancara 3 informan yang memberi informasi terkait dengan jasa titip secara langsung diantaranya *mylittleshop_aldila*, *riarahmawatii* dan *granada_fortunashop* dan 6 konsumen yang menggunakan jasa dari penyedia layanan jasa titip diantaranya yaitu Andini Ulya dan Annisa Fauqa Nurin sebagai pengguna layanan jasa titip dari *mylittlesop_aldila*, selanjutnya Nurul Kausari dan Nurul Aida sebagai pengguna layanan

¹⁵ Enzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 4.

jasa titip dari *riarahmawatii_* dan Intan Mauliza beserta Rahma Wilda sebagai pengguna layanan jasa titip dari *granada_fortunashop*. Dari beberapa bisnis jasa titip yang terdapat di Banda Aceh untuk mendapatkan sumber dari pengalaman dari sumber data *primer* ini didapatkan melalui studi kasus (*field research*). Dalam mendapatkan data-data tentang jasa titip penulis akan mewawancarai pemilik usaha jasa titip yang terdapat di Banda Aceh dan konsumen yang menggunakan jasa titip tersebut agar mendapatkan informasi terkait mekanisme yang diterapkan dalam transaksi dengan sistem jasa titip.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan informasi data yang didapatkan secara tidak langsung seperti data yang didapatkan dari buku-buku, jurnal, dokumen data, sumber informasi internet yang berkaitan dengan jual beli. Data sekunder ini juga sering disebutkan dengan data dari perpustakaan (*library Research*). Dalam mendapatkan informasi lebih spesifik penulis akan melihat jurnal-jurnal yang membahas tentang jasa titip yang sudah terjadi begitu juga penulis akan menganalisis dengan lebih lanjut dengan yang berkaitan dengan fiqh muamalah kontemporer khususnya pada akad *Wakalah bil ujah* agar mendapatkan hasil yang jelas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data didapatkan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dan dalam bentuk penelitian melalui kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendapatkan data langsung dari konsumen atau penyedia bisnis jasa titip yang berada di Banda Aceh untuk mendapatkan informasi yang akurat dan nyata dengan cara

mendatangi konsumen dan pelaku bisnis tersebut.¹⁶ Pada penelitian lapangan penulis mendatangi pelaku bisnis secara langsung atau dengan metode online dan mewawancarai konsumen yang melakukan pembelian dengan menggunakan jasa titip (Jastip).

Pengumpulan data yang menggunakan kepustakaan penulis akan mengumpulkan data dari buku-buku, majalah, serta lisensi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah di tuliskan. Penulis akan mengumpulkan data dari berbagai informasi yang berkaitan dengan jasa titip yang menggunakan akad *wakalah bil ujah* baik dalam buku-buku, majalah, *link* internet, surat kabar dan sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mencakup berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan jastip, informasi bisa diperoleh dari jurnal, skripsi, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem Jastip dengan adanya ketentuan fiqh muamalah yang yang sesuai dengan perspektif akad *wakalah bil ujah*.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan dua orang atau lebih secara lisan agar mendapatkan informasi tentang jastip baik dalam bentuk tulisan, audio, dan lain-lain dengan tujuan untuk memberi informasi secara langsung secara detail untuk menjelaskan suatu hal yang diinginkan untuk sebuah penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan pemilik jasa titip yang terdapat di Banda Aceh dengan pengguna atau konsumen jasa titip yang terdapat di Banda

¹⁶ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 24.

Aceh tujuan penulis untuk wawancara adalah sebagai informasi langsung dari pelaku bisnis atau dari pihak konsumen.¹⁷

c. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan adanya pengamatan langsung terhadap obyek dalam suatu hal tertentu yang memusatkan perhatian terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan faktor-faktor tertentu. Objek penelitian yang akan dilakukan fokus pada praktik yang ditetapkan dalam jastip, cara nya dengan melihat langsung proses transaksi yang ditetapkan oleh pelaku bisni jastip tersebut. Tujuan penulis melakukan observasi untuk melihat langsung praktik jual beli dengan sistem jastip ini yang sedang berlangsung saat ini.¹⁸

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara untuk mendapatkan untuk mengamati dokumen-dokumen atau bukti untuk informasi yang dibutuhkan. Dokumen yang diperoleh merupakan yang berkaitan dengan jastip, dokumen dapat di peroleh melalui *Instagram*, *WhatsApp*, *Facebook* dan bebrapa *socialmedia* lainnya. Dokumen yang di gunakan oleh penulis dapat berupa foto- foto dan data dari pelaku bisnis dalam sistem jastip dan konsumen yang berkaitan dengan jual beli tersebut.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk membantu penulis dalam proses penelitian yang berkaitan dengan penelitian lapangan maupun perpustakaan. Instrumen pengumpulan data sangat berpengaruh dalam proses pengumpulan data secara keseluruhan,

¹⁷ Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm, 57.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm,

pengumpulan data ini harus dipertanggung jawabkan oleh penulis baik dari sisi *validitas* maupun *rehabilitas*. Instrument data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan alat yang berupa rekaman dimana tercantum tentang tata cara jual beli dengan sistem jasa titip, alat elektronik lainnya untuk proses dokumentasi yang membantu penulis dan juga penulis menggunakan pulpen atau pensil beserta kertas untuk proses wawancara terselenggarakan dengan benar.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penulis tempuh dalam proses menganalisis data mengenai bagaimana praktek yang dilaksanakan pada akun jasa titip yang terdapat di Banda Aceh. Objek kajian data yang akan dikumpulkan mengenai praktik jual beli dengan sistem jasa titip berbagai akun *Social Media* jastip. Cara yang akan ditempuh untuk mendapatkan data yaitu dengan menggambarkan atau menyajikan proses-proses data yang sejelas-jelasnya mengenai praktik jual beli dengan menggunakan sistem jastip secara akurat dan sistematis. Data-data yang telah didapatkan akan dibandingkan dengan teori-teori dasar yang terdapat dalam Fiqh Muamalah mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah dengan jual beli dengan sistem jasa titip.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya Ilmiah ini, penulis akan memaparkan isi karya ilmiah secara *detail*. Penelitian ini disusun sebanyak empat bab pembahasan sebagai acuan dalam pokok pikiran yang sistematis. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang sebagai dasar dari permasalahan yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari permasalahan tersebut dan tujuan penulisan skripsi, kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka sebagai informasi bahwa permasalahan yang

akan diteliti belum diteliti oleh orang lain. Selanjutnya, metodologi penelitian untuk membantu penelitian dalam mendapatkan informasi dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai urutan terakhir yang telah disusun dalam bab I.

Bab dua membahas tentang teori yang bersangkutan dengan landasan teori dari fiqih muamalah selanjutnya teori yang membahas tentang jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, serta pembahasan mengenai tentang wakalah, pengertian wakalah, rukun wakalah dan di lanjutkan dengan teori yang berkaitan dengan wakalah bil ujah yang mencakup tentang maksud dari *wakalah bil ujah*, dasar hukum dan rukun dan syarat wakalah.

Bab tiga membahas tentang mengenai praktik jual beli dengan sistem jasa titip ditinjau dalam perspektif akad *wakalah bil ujah*, pembahasan nya bagaimana jual beli dengan sistem jasa titip yang sesuai dengan cara analisa dengan perspektif akad *wakalah bil ujah* dan dilihat yang terjadi dalam suatu penelitian di Banda Aceh untuk melihat hasil akhir penelitian terhadap penerapannya.

Bab empat merupakan bab terakhir dalam karya ilmiah ini, dalam bab ini adalah sebagai bab penutup dari pembahasan dan penelitian yang telah disusun dari bab-bab sebelumnya dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan penelitian yang telah diteliti dalam penelitian ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN WAKALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang artinya mengganti, menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab terkadang lafal *al-bay'* sering digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-syira'* (beli). Oleh karena itu, kata *al-bay'* berarti bermakna jual namun sekaligus mempunyai makna beli.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwasanya maksud dari kata *al-bay'* yaitu jual beli yang dilihat dari tukar menukar harta antara satu pihak atau lebih dengan saling merelakan. Adapun jual beli dalam istilah syara' yaitu saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu. Ada yang berpendapat jual beli dengan adanya akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemamfaatan harta yang bersifat selamanya dengan adanya kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Adapun jual beli secara etimologi, dapat dilihat:

مُقَا بَلَّةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ.²⁰

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Dalam Al-Quran jual beli sering disebut dengan perdagangan. Disebut perdagangan ini kerana ditemukan dari tiga kata dalam bahasa arab yaitu, *tijarah*, *bay'*, dan *syira'* dalam konsep jual beli ini tentu memiliki dua pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual dengan kata lain jual beli ini

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh....*, hlm. 111.

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

memiliki konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas bayaran dari suatu harga tertentu dengan adanya sikap yang saling merelakan.²¹ Apabila tinjau dari segi terminologi jual beli mempunyai makna yang sangat luas salah satunya ialah sebuah persetujuan antara pihak penjual atau pihak yang menyerahkan/menjual barang dan pembeli sebagai atau pihak yang membayar/memberi barang yang dijual dengan adanya penukaran di akhir transaksi baik berupa uang ataupun barang. Ada beberapa definisi yang dapat dikemukakan oleh para mazhab ulama dengan menyatakan bahwa:

- a. Jual beli adalah *akad mu'awadhah*, yakni akan yang dikerjakan oleh dua pihak atau lebih, pihak pertama dapat menyerahkan barang dan pihak selanjutnya atau pihak kedua dapat menyerahkan imbalan kepada pihak yang pertama, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan imbalan berupa uang maupun barang.²²
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa objek jual beli tidak hanya berkaitan dengan barang (benda) saja melainkan juga dapat bermanfaat, dengan syarat tukar-menukar yang dapat berlaku selamanya, bukan hanya untuk sementara, oleh karena itu *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk dalam golongan jual beli karena manfaat yang digunakan hanya bersifat sementara selama waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.²³

Dasar hukum dari *Ijma'* adalah menurut Hanafiyah, jual beli ialah pertukaran harta dari penjual menjadi hak milik pembeli yang telah diberi

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm 63.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

²³ Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 177.

kuasa oleh pembeli yang sesuai dengan harga yang sudah disepakati.²⁴ Jual beli dapat juga dipahami bahwa dalam transaksi jual beli memiliki dua belah pihak yang mempunyai kesepakatan diawal, transaksi jual beli terjadi pada benda atau harta yang mampu membawa kemaslahatan kepada dua belah pihak begitupun harta yang diperjualbelikan merupakan harta yang halal, dan kedua belah pihak memiliki hak atas kepemilikannya untuk selamanya atau tidak bersifat sementara.

Berdasarkan penjelasan di atas, tentang kebolehan jual beli yang mempunyai hikmah yang terdapat di dalam kandungannya. Hidup manusia merupakan hidup makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lainnya, senantiasa manusia membutuhkan barang dari tangan orang lain sementara dalam praktiknya orang lain tidak menyerahkan barang tersebut tanpa dibarengi dengan adanya imbalan. Oleh karena itu, tujuan dari jual beli dalam rangka dapat memenuhi kebutuhan orang lain dan dapat menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.²⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adanya jual beli merupakan akad yang sangat baik untuk diamalkan, jual beli juga diperbolehkan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama jual beli hukumnya mubah (boleh) namun ada jual beli yang tidak diperbolehkan karena melanggar hukum syara'. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong sesama pihak dan juga mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran, sunnah Rasulullah SAW serta Ijma' para ulama. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.... (البقرة: ٢٧٥)

²⁴Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Median, 2019), hlm 45.

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 65.

Artinya:...“padahal Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba”....(QS. al-baqarah [2]: 275)²⁶.

Dalam potongan ayat di atas dijelaskan, jual beli hukumnya halal karena unsur yang terdiri dari dalam jual beli adalah tukar menukar kepentingan dan timbulnya manfaat tanpa adanya penipuan sedangkan Riba adalah sebuah kerugian besar yang dapat merugikan harta orang lain maka riba hukumnya haram.²⁷

b. Surah al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S al- Baqarah [2]:198)²⁸.

Dalam potongan ayat diatas dijelaskan bahwa, tidak ada masalah apabila seseorang yang melakukan perniagaan disaat haji, karena Allah swt membolehkan jual beli begitupula pada musim untuk mencari keuntungan baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah yang maha pemberi rezeki maka apabila terdapat kesusahan maka mintalah kepada-Nya.²⁹

Ayat yang lainnya adalah perintah al-Qur'an agar melakukan tjarah atas dasar kerelaan adalah Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انساء : ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling merelakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sukadiantara kamu. Dan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Medina Kreasi, 2015), hlm.47.

²⁷ Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar* Jilid I, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm.219.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Medina Kreasi, 2015), hlm. 31.

²⁹ *Ibid*.

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. al- Nisa’ [4]:29)³⁰.

Adapun dasar jual beli yang besumber dari sunnah Rasulullah Saw ialah:

a. Hadis Ibnu ‘Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ
مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابن ماخه).³¹

Artinya:“Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bahwa Rasulullah SAW: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (H.R. Ibnu Majah).

b. Hadis riwayat al-Tirmidzi dari Abi Sa’id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي ومال أبو عيسى هذا الحديث صحيح).³²

Artinya:”Dari Abi Sa’id dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Pedagang yang jujur (benar) dan dapat di percaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan Syuhada”. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu ‘Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).

Sedangkan menurut Ijma’ para ulama, ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan saling tolong menolong dengan tujuan saling melengkapi kebutuhan antara satu orang atau lebih karena setiap makhluk harus mencukupi kebutuhannya untuk keperluan semasa hidupnya

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Medina Kreasi, 2015), hlm. 83.

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, No hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H., hlm. 724.

³² At- Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 3, Nomor Hadis 1209, CD Room,(Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al- Awwal, 1426 H), hlm. 515.

dan setiap makhluk mempunyai kekurangan dalam diri masing-masing dengan adanya bantuan atau barang milik orang lain dapat membuat manusia memenuhi kehidupannya dengan demikian yang dibutuhkan tersebut harus diganti barang lain yang sesuai dan dapat di mamfaatkan.³³

Jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli tanpa adanya unsur penipuan antara sesama penjual dan pembeli, tidak adanya unsur *gharar* (ketidak jelasan) dan sesuai dengan aturan hukum fikih. Jual beli ini merupakan sebuah akad yang sudah ada sejak lama bahkan sebelum Islam dibolehkan namun, riba sudah ada sebelum Islam datang dan sekarang praktik riba sudah dilarang dan diharamkan.³⁴

Dari ayat-ayar al-Qur'an dan As-sunnah yang telah dikemukakan di atas maka dapat kita simpulkan bawah, ulama fiqh menyatakan semua hukum dari jual beli hukumnya mubah (boleh). Para ulama besepakat tentang diperbolehnya jual beli, alasan utamanya ialah jual beli dengan tujuan saling membantu dan hal tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya untuk memenuhi setiap kebutuhan dalam setiap kegiatan pada masa hidupnya. Dengan adanya jual beli manusia dapat saling tolong menolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu, roda kehidupan ekonomi berjalan dengan positif dan baik karena apa yang dilakukan setiap manusia harus menguntungkan sesama pihak dan tidak adanya dapat merugikan sesama manusia lain.³⁵

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Untuk memenuhi syarat sah jual beli maka harus ada rukun dan syarat agar jual beli dapat di katakana sah oleh *syara'* namun, dalam menentukan rukun dan syarat jual beli akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an,

³³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh*...., hlm 53.

³⁴ Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang, UB Press, 2019), hlm, 26.

³⁵ Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh*... hlm 179.

sunnah, dan Ijma' para ulama. Oleh karena itu, mempunyai beberapa pendapat dari ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu yang perlu ditetapkan dalam jual beli ialah ijab (adanya kata membeli dari pembeli) seperti “Aku serahkan kepadamu barang ini” dan qabul (suatu ungkapan menjual dari penjual) seperti “ Aku terima barang ini dengan menukarkannya dengan uang” kemudian mereka mengemukakan yang menjadi pokok dari rukun jual beli yaitu timbulnya sebuah rasa kerelaan antara kedua belah pihak karena adanya paksaan bukan hal yang dibenarkan dalam jual beli. Unsur kerelaan ini merupakan sebuah unsur yang muncul dari hati yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata sehingga unsur kerelaan ini harus diiringi dengan adanya ijab dan qabul.³⁶ Kemudian, para jumhur ulama menyatakan rukun jual beli terdiri dari 4 yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. *Shighat* (terdapat *lafal* ijab dan Kabul)
3. Adanya objek yang di beli (barang)
4. Mempunyai nilai tukar pengganti barang.³⁷

Setelah adanya rukun maka syarat sah dalam jual beli juga harus terdapat syarat-syarat agar jual beli menjadi sempurna sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-quran dan As-Sunnah, berikut syarat-syarat yang telah dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:³⁸

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Berakal, penjual dan pembeli harus diperlukan syarat yang mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan tindakan yang sempurna dalam transaksi jual beli oleh karena itu syarat yang harus

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh....*, hlm 115 .

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 71.

³⁸ *Ibid.*

ada dalam penjual dan pembeli yaitu *balig*, berakal, dan *rusdy*. Dalam hal ini tidak dianjurkan kepada anak kecil untuk melakukan transaksi jual beli dan orang yang gila hukum yang terkandung didalamnya tidak mencapai sah. Namun, jika anak kecil tersebut sudah tergolong ke dalam bagian *mumayiz* ³⁹ hukumnya sah hanya karena akibat hukumnya. Maksudnya ialah apabila anak kecil tersebut dapat membawa keuntungan bagi dirinya seperti hibah dan sedekah maka hukumnya menjadi sah.⁴⁰ Dalam syarat sah jual beli tidak dibolehkan terjadi unsur paksaan antara penjual dan pembeli karena prinsip utama jual beli adalah suka sama suka kecuali pemaksaan yang dilakukan oleh keputusan hakim untuk menggadaikan barangnya atas hal yang dilakukan agar dapat menjaga hak orang lain.⁴¹

2. Syarat-syarat dalam Ijab qabul (*shighat*)

Salah satu dari rukun jual beli adalah ijab dan qabul adanya kesesuaian dalam ijab dan qabul tersebut. Ungkapan ijab dan qabul dalam jual beli harus adanya unsur ridho atau saling suka sama suka tidak adanya unsur yang terpaksa, apabila jual beli dengan adanya unsur paksaan maka jual beli yang dilaksanakan tidak sah.⁴² Untuk melakukan ijab dan qabul harus pada satu tempat dan pihak yang berakad berhadir apabila pihak jual beli mengungkapkan ijab jual beli namun pihak penjual berada di tempat lain atau sedang sibuk maka jual beli yang sedang terjadi tidak dapat dilaksanakan.

3. Syarat-syarat ada barang yang dapat di beli (*ma'dun 'Alaih*)

³⁹ Anak yang sudah balig dan berakal namun belum mencapai sempurna atau pun matang (*Rusdy*) untuk kemampuan dalam mengendalikan hartanya.

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 67.

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*,... hlm. 65.

⁴² *Ibid*.

Adapun syarat-syarat nya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang di dagangkan ada ketika terjadinya transaksi (*maujud*) atau dikhawatirkan tidak ada (*ma'dum*) ketika akad.⁴³ Namun, pihak penjual memberi tahu bahwa barang nya masi ada di prabrik atau tempat penyimpanan barang yang dapat didagangkan karena tidak cukup kapasitas toko atau tokonya kecil.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi setiap manusia. Sebagaimana barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti *khamar*, darah, bangkai maupun daging babi tidak dapat diperjualbelikan karena dalam syara' telah mengharamkan dan barang dagangan tersebut tidak halal bagi umat Islam dan hukumnya haram.⁴⁴
- 3) Barang tersebut sudah dimiliki. Barang yang sudah dimiliki maka tidak boleh pula diperjualbelikan karena sudah memiliki hak artinya sudah mempunyai pemiliknya apabila belum dimiliki oleh seseorang tidak sah untuk diperjual belikan seperti rumput, ikan yang ada didalam laut yang sangat luas masih belum sempurna menjadi hak milik seseorang.⁴⁵
- 4) Menyerahkan barang yang dijual harus disaat dilakukannya akad jual beli ketika akad sedang berlangsung atau ketika akad telah disepakati dilain waktu bersama ketika akad tersebut telah terselenggarakan (seperti jual beli salam). Namun, ada hal yang harus di perhatikan dalam jual beli salam tersebut seperti jenis, ukuran, kualitas maupun

⁴³ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...* hlm.

⁴⁵ *Ibid.*

kuantitasnya intinya harus jelas agar syarat sah jual belinya pun menjadi boleh.⁴⁶

4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Berikut adalah syarat-syarat yang harus terdapat dalam nilai tukar:

- 1) Harga yang telah disepakati kedua belah pihak, jumlahnya yang sudah jelas dan pasti. Akad dalam jual beli sudah dijelaskan secara pasti seperti harga yang ditemukan ketika tawar menawar (*bai' al'musawwamah*), dan lelang (*bai' al-muzayadah*).
- 2) Dapat diserahkan pada saat bertransaksi (akad), walaupun bisa dilakukan dengan metode modern yang seperti era sekarang dengan beberapa metode pembayaran seperti transfer, COD, dan sebagainya. Ataupun harga barang yang telah disepakati akan dibayar kemudian dengan berhutang maka yang harus dilakukan ialah menjelaskan kejelasan terhadap waktunya seperti tanggal penyerahannya agar menjadi jelas.
- 3) Ketika jual beli dilakukan dengan pertukaran barang, maka barang tersebut harus barang yang tidak diharamkan oleh syara'.
- 4) Pembayaran dalam jual beli dapat dilakukan secara tunai, dan anggsur/bertahap atas dasar adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁷

Terkait dengan adanya rukun dan syarat jual beli selain pembahasan diatas para ualama Hanafiah menjelaskan pembagian jual beli menjadi tiga

⁴⁶ Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 69

⁴⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah...* hlm. 67.

kelompok. Kategori tersebut ialah jual beli yang *sahih*, jual beli yang *batil* dan jual beli yang *fasid*. Maksud dari jual beli yang *shahih* ialah jual beli yang sempurna rukun dan syaratnya jual beli sudah dianjurkan yang terdapat benda atau yang diperjualbelikan milik sendiri bukan milik orang lain jual beli *shahih* ini juga termasuk jual beli yang disyariatkan. Selanjutnya, jual beli yang *batil* seperti jual beli yang salah satu dari rukunnya tidak tercukupi atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Sedangkan jual beli *fasid* ialah, jual beli yang sudah rusak baik itu rukun maupun syaratnya menurut Islam jual beli ini tidak bolehkan.⁴⁸ Setelah rukun dan syarat jual beli sudah sempurna baru dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan sah.

C. Pengertian Wakalah dan Dasar Hukum Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah atau sering disebut dengan perwakilan yang berarti *al-Wakalah* atau *al-Wakilah*. Secara bahasa adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhammah* dan *al-tafwidh* yang bermakna menyerahkan, penyerahan, dan pemberian kuasa. Menurut ulama Syafi'iyah wakalah bermakna:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يُقَوِّضَ شَخْصٌ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ حَالِ حَيَاتِهِ.

“Suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya”.⁴⁹

Menurut ulama Hanafiyah wakalah adalah, seseorang yang menepati diri orang lain dalam *tasharruf* (bertindak hukum). Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa, wakalah ialah seseorang yang menggantikan (menempati) tempat lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada

⁴⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,... hlm. 70.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.. hlm. 232.

posisi itu.⁵⁰ Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 akad Wakalah adalah perlimpahan kuasa oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Wakalah ialah, pemberian kuasa kepada orang lain (*wakil*) dalam melakukan tugas nya dan dapat memelihara tugas tersebut, dimana seseorang yang dapat memberi perintah kepada orang lain untuk menyempurnakan tugas nya tanpa adanya persyaratan tersebut dilakukannya setelah orang yang mewakilkan (*muwakkil*) atau pemberian suatu kuasa yang dapat menerima atau layak diterima ketika masa hidupnya.⁵¹ Menurut Idris Ahmad wakalah ialah, seseorang yang telah menyerahkan suatu kerjaan kepada orang yang diwakilkan maka dapat dikerjakan apa yang harus dikerjakan selama yang mewakilkan pekerjaan tersebut masih hidup.⁵²

Dalam wakalah terdapat batasan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk bertanggung jawab baik sendiri maupun bersamaan untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan.⁵³ Dalam wakalah para pihak harus mengerti pihak nya masing-masing seperti sebab akibat dari perwakilan tersebut karena pekerjaanya hanya menerima perwakilan dari pihak *muwakkil*. Maka, makna dari wakalah ialah, penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk diwakilkan mengerjakan suatu pekerjaan dan perwakilan tersebut hanya berlaku selama orang yang mewakilkan tersebut masih hidup.

2. Dasar Hukum Wakalah

Wakalah dibolehkan dalam Islam karena sebuah perwakilan sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kegiatan sehari-hari tidak semua manusia dapat melakukan suatu pekerjaan sendiri maka dari itu semua urusan yang

⁵⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,... hlm. 147.

⁵¹ Panji Adam, *Fikih Mumalah Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama,),hlm. 298.

⁵² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta :Karya Indah, 1986), hlm. 110.

⁵³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: Yayasan Pena 2010), hlm. 124.

tidak bisa dikerjakan maka dapat diwakilkan kepada seseorang agar kegiatan yang ingin dilaksanakan tercapai sesuai dengan tujuan masing-masing. Adapun dasar hukum dibolehkan *Wakalah* adalah terdapat dalam Al-quran yaitu:

- a. Surah An-Nisa (4) ayat: 35

...فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا... (النساء: ٣٥)

Artinya:“....Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga wanita”....(Q.S An-Nisa [4]: 35).

- b. Surah Yusuf (12) ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا. (يوسف: ٥٥)

Artinya:”Berkata yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Q.S Yusuf [12]: 55).

- c. Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

وتعاونا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة: ٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S Al-Maidah[5]: 2).

Dari adanya landasan Al-quran, dasar hukum *wakalah* juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw. Adapun hadist tersebut adalah sebagai berikut:

Hadis Abu Rafi’:

قَالَ أَبُو رَافِعٍ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرَّةٍ.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 6, Riyasah Idarah Al-Buhuts Al-‘Ilmiyah wa Al-Iftha’ wa Ad-Da’wah wa Al-Irsyad, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), hlm. 2

Artinya: “Berkata Abu Rafi’: “Nabi Muhammad Saw berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat, Nabi kemudian memerintahkan saya untuk membayar unta tersebut kepada laki-laki (pemiliknya).” (HR. Jama’ah kecuali Al-Bukhari).

Rasulullah Saw dalam kegiatan sehari-hari telah mewakili urusannya kepada orang lain selama urusan yang termasuk jenis urusan tolong-menolong atas dasar untuk kebaikan dan takwa seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw adalah sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا زَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ⁵⁵

Artinya: “Dari Sulaiman ibn Yasar sesungguhnya Rasulullah Saw Mengutus Abu Rafi’ dan seorang laki-laki dari kalangan anshar untuk menikahi Maimunah binti al-Harist sedangkan Rasulullah ketika itu di Madinah sebelum keluar”.

Dari hadist-hadist diatas dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah sering mewakili kepada orang-orang disekitarnya untuk mengerjakan berbagai urusan. Seperti kegiatan membayar hutang, pengurusan hewan ternak, mewakili tentang penetapan *had* dan mewakili untuk membayarnya.⁵⁶ Islam membolehkan adanya perwakilan (*wakalah*) dengan adanya dalil-dalil Al-quran, hadist-hadist Nabi. Adapun Ijma’dan Qiyas yang menyepakati bahwa adanya perwakilan dalam Islam. Para Ulama juga telah menyepakati tentang keabsahan *wakalah* (pewakilan) dalil Qiyas menyatakan dibolehkan *wakalah* karena setiap manusia tidak bisa melakukan semua kegiatannya dengan sendiri sehingga ia

⁵⁵ Malik Ibn Anas, *al-Muwatha’* Juz 3(t.p , Muassasah Zaid ibn Sulthan Ali Nahiyah, 2004), hlm. 5005, hadis ke 1264.

⁵⁶Taufiq Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hlm. 207.

membutuhkan seseorang *wakil* untuk menggantikannya karena ia tidak dapat menghadiri urusan tersebut.⁵⁷ Wakalah dapat dilakukan dengan memakai jasa (*ujrah*) yang sering dikenal dengan *wakalah bil ujrah* ataupun tanpa adanya biaya di akhir tanpa upah, apabila wakalah merupakan *ujrah* dalam perjanjian maka hukumnya mengikuti pengaturan *ijarah* sedangkan pada wakalah bil *ujrah muwakil* dapat menysratkan kepada *wakil* untuk tidak keluar dari akad itu sampai batas waktu yang ditentukan.

D. Rukun dan Syarat-Syarat Wakalah

Rukun wakalah menurut ulama Hanafiyah hanya terdapat Ijab dan Qabul. Ijab yang dimaksud dalam perwakilan ialah, ucapan atau tidakan yang terdapat dipihak yang mewakilkan seperti “aku wakikan kepadamu untuk menyelesaikan urusan ini” sedangkan qabul yang dimaksud dalam perwakilan ialah pihak yang menerima atau disebut juga dengan wakil seperti “baik, aku terima”. Apabila ijab ini berlaku mutlak maka yang bertanggung jawab adalah *wakil* atau penerima, ia bertanggung jawab dan berhak untuk melakukan sesuatu atas semua yang diwakilkan.⁵⁸

Selain menurut ulama Hanafiyah, mayoritas ulama menyatkan rukun wakalah ada empat, orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa (*muwakkil*), orang terima perwakilan atau orang yang menerima kuasa (*wakil*), adanya objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkal bih*), dan *sighat* (ijab dan qabul).⁵⁹ Sedangkan menurut KHES Pasal 457 rukun wakalah terdiri atas wakil, muwakkil dan Akad, menurut KHES ini objek atau pekerjaan yang diwakilkan tidak termasuk kedalam rukun wakalah. Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No.

⁵⁷ Abdulah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, hlm. 252.

⁵⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 210.

⁵⁹ *Ibid.*

10 Tahun 2000 rukun wakalah terdiri dari *muwakkil*, *wakil* dan hal-hal yang dapat diwakilkan.⁶⁰

Dengan adanya rukun dalam perwakilan (*wakalah*) agar perwakilan dapat dikatakan sah dan sesuai dengan aturan syariat maka perlu adanya syarat-syarat dalam perwakilan, adapun syarat-syarat perwakilan (*wakalah*) sebagai berikut:

1. *Muwakkil* (yang memberi kuasa)

Syarat yang tergolong kedalam *muwakkil* ialah, ia memiliki hak langsung untuk mewakilkan atau ia pemilik barang atau pemberi kekuasaan yang dapat bertindak pada harta tersebut. Apabila *muwakkil* tidak bisa bertindak dari hal tersebut disebabkan bukan pemilik, maka wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan hal baik dan buruk dapat mewakilkan tindakan-tindakan yang dapat dimanfaatkan seperti, sedekah, hibah, dan wasiat. Jika tindakan yang diwakilkan itu berbahaya seperti thalak, mengibahkan, mewasiatkan dan memberikan sedekah maka tindakan tersebut batal.⁶¹ Adapun Islam bukan merupakan syarat sah untuk *muwakkil*, oleh karena itu kafir *dzimmi* ⁶²Dapat mewakilkannya kepada orang lain. Pemilik sah yang dapat bertindak pada sesuatu yang telah diwakilkan dan orang mukallaf atau mumayyiz dalam batasan tertentu yaitu dalam hal yang dapat bermanfaat baginya seperti dalam mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.⁶³

2. *Wakil*,

Wakil mempunyai syarat dalam mewakili ialah, yang dapat mawakili ia yang berakal apabila seseorang yang mewakili itu gila atau anak dibawah umur yang tidak berakal maka *wakalah* tersebut tidak sah. Adapun seperti *baligh* dan merdeka tidak termasuk kedalam syarat sahnya untuk menjadi

⁶⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 301.

⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 235.

⁶² Dzimmi orang non-Muslim merdeka dan hidup dalam negara Islam tunduk dan patuh terhadap peraturan yang terdapat dalam Islam.

⁶³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,... hlm. 148.

seorang *wakil* dan apabila pekerjaan yang diwakili tersebut pekerjaan yang haram maka hukumnya tidak sah karena sesuatu yang diwakilkan adalah suatu pekerjaan yang halal dan dapat dimanfaatkan.⁶⁴ Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang diwakilkan kepada supaya tidak terjadi penipuan kepada orang yang menerima wakil atau yang memberi kuasa hal ini dilakukan agar tidak dapat merugikan sebelah pihak.

3. *Muwakkil fih* atau objek yang diwakilkan,

Hal yang diwakilkan tersebut harus jelas, apabila perkara yang diwakilkan tersebut tidak jelas maka wakalah yang dikerjakan tidak sah. Adapun perwakilan atau perkara yang terlaksanakan itu bisa digantikan seperti penetapan akad yang dapat dibatalkan seperti dalam jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya. Dalam ibadah seperti shalat dan puasa tidak dapat diwakilkan dan digantikan, sedangkan pengurusan jenazah dapat diwakilkan kepada orang lain.⁶⁵

4. *Shigat*, adanya lafazh ijab qabul

Ijab yang diucapkan dari pihak *muwakkil* sebagai simbol keridhaan untuk menjalankan sebuah perwakilan dan wakil menerimanya. *Shigat* ada yang bersifat umum dan khusus, *shigat* yang bersifat umum yaitu menunjukkan pemberian kuasa dalam perkara umum tidak terperinci seperti ucapan *muwakkil*: kamu “*adalah wakilku dalam segala hal*” tidak terperinci dalam apa yang akan di kerjakan. Sedangkan yang bersifat khusus yaitu perkara perwakilan yang dilaknakan terperinci seperti: *saya beri kuasa kepadamu untuk memberi baju di toko ini*”.⁶⁶

Dalam perwakilan (*wakalah*) pekerjaan yang dapat diwakili adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan. Dapat diwakilkan dalam hal jual beli, mewakilkan untuk menjaga ternak dan sebagainya. Adapun

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 423-424.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 126.

hal yang tidak dapat diwakilkan yaitu tidak adanya campur tangan dengan perwakilan atau tidak gugurnya suatu hukum bila digantikan dengan orang lain.⁶⁷

Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan sesuatu, dapat dikaitkan dengan syarat-syarat wakil atau orang yang menerima perwakilan wajib memelihara persyaratannya baik syarat yang berkaitan dengan benda, maupun persyaratan mengenai harga dan harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi kerugian antara satu pihak dan pihak lainnya. Wakil atau orang yang menerima perwakilan adalah orang yang sudah dipercaya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang telah diwakilkan oleh muwakkil atau pemberi kuasa karena wakil hanya berfungsi sebagai penerima amanat.

Akad *wakalah* dapat terbagi dari beberapa jenis baik yang dari sisi khusus maupun umumnya atau jenis pengdelegasian yang dilakukan maka jenis wakalah terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. *Al-Wakalah al-khasshah*, adalah profesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah pekerjaan yang sifatnya spesifik, dan spesifikasinya sangat jelas, seperti halnya seseorang membeli mobil tipe cross Road, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu, atau menjadi notaris Syariah. Jenis wakalah ini, pemberi kuasa (*muwakkil*) telah memberikan tugas tertentu untuk orang yang telah mewakilinya dan menyelesaikan tugas tertentu.
- b. *Al-Wakalah al-Ammah*, adalah proses pendelegasian yang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi yang jelas dan detail seperti belikanlah aku sepeda motor apa saja yang kamu temui. Jenis wakalah ini *wakil* bisa bebas dalam melakukan tugasnya untuk

⁶⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiuddin Shiddiq, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 190.

memilih suatu barang atau memberi suatu barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh *muwakkil*.

- c. *Al-Wakalah al-Muqayyadah*, adalah akad dimana wewenang dan tindakan wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya juallah mobilku dengan harga 200 juta. Pada jual beli yang telah diwakilkan oleh *wakil* dengan spesifikasi yang telah dijelaskan.
- d. *Al-Wakalah al-Mutlaqah*, adalah akad wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya juallah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang jelas. Pada keadaan seperti ini, *muwakkil* memberi kuasa kepada wakil untuk menjual barang *muwakkil* dengan harga yang dikehendaki wakil tanpa adanya syarat tertentu yang telah ditetapkan.⁶⁸

E. *Wakalah Bil Ujah*

1. *Pengertian Wakalah Bil Ujah*

Wakalah atau perwakilan secara bahasa bermakna perlindungan (*Al-Hafidz*), tanggungan (*Ad-Dhamman*) dan juga bermakna pencukupan (*Al-Kifayah*) atau sering diartikan dengan memberikan kuasa atas sebuah perwakilan atau mewakilkan.⁶⁹ Fatwa DSN-MUI menyatakan maksud dari akad wakalah ialah akad pemberian sebuah kuasa antara pihak *muwakkil* terhadap *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum yang ditentukan. Sedangkan maksud dari wakalah bil ujah adalah pemebrian kuasa atas perwakilan yang dikerjakan dengan adanya pemberian upah atau imbalan (*fee*).⁷⁰

Ujah dalam ketentuan wakalah pemberian kuasa terhadap kepada *wakil* oleh *muwakkil* dengan tujuan saling tolong menolong dan memberi

⁶⁸Indah Nuhyatia, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013), hlm.97.

⁶⁹Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,... hlm. 221.

⁷⁰Fatwa DSN No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil Ujah.

kebaikan atas suatu pekerjaan atas jasa yang diberikan *wakil* kepada *muwakkil*. Sayyid Sabiq menjelaskan dalam fiqh sunnah tentang pendapat para ulama yang memberi fatwa tentang adanya kebolehan dalam mengambil upah yang dianggap adanya pemanfaatan yang baik seperti pekerjaan mengajar Al-quran, guru-guru dan lainnya dibolehkan dalam pengambilan upah karena dapat menolong sesama manusia yang membutuhkan karena setiap manusia tidak mampu melaksanakan segala urusan tanpa adanya bantuan dari manusia lain.⁷¹

2. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujrah

Dalam Islam segala perbuatan harus adanya dalil-dalil yang menyatakan bahwa hal yang dikerjakan bukan suatu pekerjaan yang dilarang Al-Qur'an. Dalil yang menunjukkan adanya kebolehan dalam pelaksanaan wakal bil ujrah, antara lain terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 tentang memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengerjakan kerjanya:

a. Surah Al-Baqarah (2): 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: “Akan tetapi sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S Al-Baqarah [2]:283).⁷²

⁷¹Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Ghalia Indonesia, 2011), hlm.171.

⁷² Departement Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Hadi Medina Kreasi, 2015), hlm.49.

b. Surah Al-Kahf (18): 19

.....فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (الكهف: ١٩)

Artinya: “.....Utuslah salah seorang dari kamu dengan uang kertas ini berbelanja ke kota. Hendaklah dia membeli makanan yang lebih baik, hendaklah dia membawa makanan kemari untuk kalian....”.(Q.S Al-Kahf [18]: 19).⁷³

Selanjutnya adapun dali-dalil dari sabda Rasulullah Saw adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيِّرٍ, فَقَامَتْ رِسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِحَيِّرٍ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا. (رواه أبو داود)⁷⁴

Artinya : “Dari Jabir Bin Abdullah ra, ia berkata: “ Aku ingin keluar menuju kawasan khibar, lalu mendatangi Nabi SAW, beliau pun bersabda:“Apabila engkau bertemu dengan wakilku di kawasan khibar maka ambillah darinya lima belas wasaq.(H.R Abu Dawud).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْآحِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)⁷⁵

Artinya:“Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: “berikanlah upah sebelum kering keringatnya”.

Sedangkan dasar ijma’ para ulama bersepakat atas dibolehkannya *wakalah bil ujah* karena menurut para ulama akad *wakalah bil ujah* adalah termasuk jenis *ta’awun* atau tolong menolong atas dasar kebijakan dan

⁷³ Departement Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*,... hlm. 295.

⁷⁴ Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy' ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Juz 10, Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah.

⁷⁵ Abu Abdullah Muhammad ibn Yaziz al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th), hlm. 398, Hadis ke-2537.

takwa, dan wakalah bil ujah akan menjadi haram apabila dalam hal mewakilkan cenderung kedalam hal yang diharamkan oleh Allah SWT.⁷⁶ Adapun pendapat Wahbah al- Zuhaili tentang dibolehkannya akad *wakalah bil ujah* ialah, umat sepakat wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa adanya imbalan.⁷⁷ Dan terdapat fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Wakalah bil ujah*.⁷⁸

Tujuan dari dibolehkannya akad *wakalah bil ujah* adalah dapat mengajarkan prinsip tolong menolong terhadap manusia dan dapat memberikan peluang atau kesempatan kepada orang lain untuk segala hal asalkan tidak keluar dari prinsip syariah, karena pada dasarnya manusia tidak dapat melakukan segala pekerjaan atas kuasanya sendiri.

Dapat dilihat bahwa praktik wakalah bil ujah sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Pada zaman tersebut Rasulullah saw sudah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan yang beliau tidak dapat kerjakan. Diantaranya ialah Rasulullah saw mewakilkan orang lain untuk membayar hutang, mewakilkan penetapan had, mewakilkan untuk pengurusan hutang dan lain-lain.

3. Rukun dan Syarat *Wakalah bil ujah*

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *wakalah bil ujah* karena untuk mempengaruhi suatu akad pada akad *wakalah bil ujah* perlu adanya rukun dan syarat agar akad *wakalah bil ujah* yang dilaksanakan sesuai dengan Islam adapun rukun dan syarat akad wakalah bil ujah adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001). Cet 1, hlm. 122.

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-mu'amalat al- Maliyyah al-Mu'ashirah* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 98.

⁷⁸ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Wakalah bil ujah*.

1. *Muwakkil dan Wakil*

Menurut fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terdapat *muwakkil* ialah, orang yang memberi kuasa dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang atau badan hukum yang berdasarkan UU yang berlaku dalam hal ini, *muwakkil* harus cakap hukum. Pihak wakil ketika menjalankan pekerjaan yang telah diwakilkan oleh *muwakkil* akan menjadi tanggung jawab *wakil*, begitu pula dengan adanya kegagalan *wakil* disaat menjalankan kuasa tersebut karena diluar kekuasaan *wakil* maka akan menjadi tanggung jawab *muwakkil*.⁷⁹ Ketika terdapat beberapa *wakil*, *wakil* tersebut tidak dapat menjalankan tugas tersebut dengan sendirinya perlu adanya musyawarah sebelum tindakan tersebut dijalankan, kecuali mendapatkan izin dari *muwakkil* dan *muwakkil* wajib mempunyai kekuasaan untuk membayar upah (*ujrah*) terhadap *wakil*.

2. Adanya tugas yang diserahkan (objek wakalah)

Tugas yang diserahkan oleh *muwakkil* seperti tugas-tugas tertentu harus ada nya unsur kejelasan seperti jenis, kualitas, harga, ukuran, dan waktu serta kemampuan pihak *wakil* mampu untuk melaksanakan urusan tersebut.⁸⁰ Objek wakalah hanya boleh dilakukan dengan hal-hal yang boleh diwakalahkan begitupula dengan pihak *wakil* harus adanya keterikatan dengan syarat atau ciri-ciri yang telah dikehendaki *muwakkil*. Dalam segala urusan yang dikerjakan oleh *wakil* hukum sah apabila urusan yang dikerjakan tidak menyimpang dari segala persyaratan yang telah diberikan oleh *muwakkil*.

⁷⁹ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,... hlm. 223.

⁸⁰ *Ibid*.

3. *Sighat*,

akad wakalah bil ujah harus dinyatakan secara jelas dan tegas dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad *sighat* dapat dilakukan dengan tulisan ataupun lisan dan isyarat dan juga dapat berupa perbuatan tindakan, pada masa sekarang *sighat* juga dapat dilakukan dengan internet yang harus sesuai dengan pedoman Syariah dan hukum UU yang berlaku.

4. upah (*fee*)

Menurut fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terdapat pada bagian keenam terkait ketentuan upah⁸¹ dapat berupa hal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak wakil untuk hidupnya baik upah tersebut berupa uang dan barang dengan nilai yang dapat dimanfaatkan. Ujah yang diberikan harus jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya begitu juga dengan angka dan nominalnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak pihak yang dapat dirugikan ketika melakukan akad. Adapun upah dapat ditinjau kembali atas segala manfaat yang belum diterima *muwakkil* sesuai dengan kesepakatan. Dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberi kuasa oleh *muwakkil* maka wakil berhak mendapatkan upah berdasar kesepakatan bersama. Pemberian upah akan berikan setelah urusan tugas dilaksanakan oleh pemberi kuasa kepada pihak wakil.

5. Berakhirnya Akad *Wakalah Bil Ujah*

Ada yang membuat berakhirnya akad *wakalah bil ujah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi kuasa (*muwakkil*) mencabut walahnya kepada penerima kuasa (*wakil*).

⁸¹Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/2017.

- b. Penerima kuasa (*wakil*) mengundurkan diri dalam wakalahnya.
- c. Pemberi kuasa (*muwakkil*) meninggal dunia , maka akad wakalah akan berakhir ketika kematian itu sampai kepada penerima kuasa (*wakil*).
- d. Berakhirnya waktu dan kesempatan.
- e. Tujuan yang terdapat pada wakalah sudah terselasaikan.
- f. Ketika terdapat suatu barang atau yang menjadi objek wakalah tidak menjadi milik *muwakkil*.

Berakhirnya akad *wakalah bil ujah* seperti yang telah dijelaskan di atas apabila sudah tercapainya perwakilan maka perwakilan yang di berikan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*) berakhir karena tugas perwakilan telah diselesaikan maka tujuan dari wakalh telah diselenggarakan.⁸²

⁸² Dewi, Wirdaningsih dan Barlinti, *Hukum perikatan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50.

BAB TIGA

JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH

A. Gambaran Umum Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip

Pesatnya perkembangan teknologi modern telah banyak muncul perubahan yang dapat mempengaruhi gaya hidup di masyarakat dimana sudah banyak mayoritas kegiatan manusia menjadi sangat mudah salah satunya seperti jual beli, jual beli adalah salah satu perdagangan yang tidak dilarang dalam Islam selama jual beli yang dilaksanakan bukan tergolong ke dalam jual beli yang diharamkan dalam jual beli harus terdapat rukun dan syarat jual beli agar jual beli yang diijalkan bukan tergolong ke dalam jual beli yang terlarang dalam agama.⁸³

Jasa titip ialah jasa yang menawarkan untuk membantu sesama manusia yang ingin membeli barang yang tidak bisa dijangkau untuk membeli sendiri atau barang yang diinginkan tidak terdapat di wilayah yang mereka tepati dengan adanya *fee/upah* diakhir transaksi. Jenis usaha seperti jasa titip mempunyai kemudahan yaitu dengan adanya sosial media yang dapat menghadirkan sebuah inovasi terbaru dengan berbelanja kebutuhan ataupun keinginan dengan hanya menggunakan media jasa titip dan para penyedia layanan jasa titip tidak perlu memproduksi barang sebagai produk sendiri melainkan hanya dapat mengambil berbagai *katalog* foto yang ingin dipublikasi seperti melalui *web*, aplikasi atau dapat mengunjungi *mall* yang terdapat barang yang ingin dipublikasikan.⁸⁴

⁸³Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 73.

⁸⁴ Sa'adah, dkk., *Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*, Vol.3, 2019. Hlm. 24.

Jasa titip kerap disebut dengan istilah *Personal Shopper* pekerjaan yang sering melakukan pembelian pada *mall* yang tersedia barang-barang yang diinginkan konsumen. Barang yang dicari tidak hanya barang *local* saja melainkan juga terdapat barang yang berasal dari luar negeri. Jasa titip merupakan sebuah profesi dimana seseorang yang dapat menolong orang lain dengan menjadi seorang *wakil* untuk menerima perintah dari pihak *muwakkil*. Seorang bisnis dari jastip akan memberikan perhatian kepada pelangganya yang belum paham pasti terhadap *size*, warna pada produk yang mereka jastipkan dan para pelaku jastip juga sering memberikan masukan tentang warna sehingga pelanggan dapat mengerti warna apa yang akan cocok untuk mereka.

Dalam karya ilmiah ini penulis meneliti salah satu toko yang menyediakan jasa titip yang terdapat pada social media *Instagram* dengan nama *mylittleshop_aldila*. Pemilik akun jastip ini bernama Aldila yang bertempat tinggal di Batoh Banda Aceh. Bisnis yang sedang ia jalankan sudah berdiri dari tahun 2015 hingga sekarang dan ia sudah memiliki satu karyawan khusus untuk *live shopping* melalui *Instagram* karena menurutnya market pasar nya hanya banyak melalui *Instagram*. Menurut Aldila bisnis dengan jasa titip awalnya hanya membantu *costumer* untuk memilih barang yang bagus dengan menawarkan jenis barang yang beragam bisa barang tersebut terdapat dari *mall* yang terdapat di kota yang sedang kita tepati atau *mall* yang terdapat diseluruh Indonesia kemudian dari produk yang ditawarkan kita dapat mengambil *fee* atau berupa sebuah keuntungan dari jasa yang kita keluarkan.⁸⁵ Adapun *fee* yang terdapat pada layanan jasa titip ini ialah Rp.20.000; s/d Rp. 30.000; per barang apabila konsumen menitipkan 2 barang maka biaya *fee* nya harus dibayar perbarang menjadi dua kali pembayaran untuk biaya *fee* Rp. 20.000; biasanya hanya untuk barang yang harganya di bawah 1jt dan untuk biaya *fee* Rp. 30.000; khusus untuk barang yang di atas 1jt atau barang-barang yang susah dijangkau.

⁸⁵ Wawancara dengan Ardila, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip @Mylittleshop_aldila. Pada 5 April 2022, di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyedia layanan jasa titip adapun spesifikasi produk-produk yang terdapat pada akun *My littleshop_Ardila* yaitu. *H&M, UNIQLO, Pull&Bear, Charles&Keith, Zara, Mango*, Barang lainnya sesuai dengan request oleh konsumen.⁸⁶

Adapun selanjutnya, penulis meneliti sebuah bisnis jasa titip yang baru saja berjalan di awal tahun 2022 tepatnya pada tanggal 15 Januari 2022. Bisnis jasa titip tersebut belum mempunyai akun khusus untuk menjalankan bisnisnya melainkan masih menggunakan akun pribadi dengan nama *@riarahmawatii_* ia bertempat tinggal di Jl. Panglima Nyak Makam Jeulingke, Kec Syiah Kuala, Kota Banda Aceh menurut ia bisnis jasa titip merupakan bisnis yang sangat mudah untuk dijalankan bagi seseorang yang tidak mempunyai modal untuk memulai bisnis karena bisnis jasa titip ini bisnis yang menerima perwakilan dari konsumer yang tidak mempunyai kuasa untuk membeli barang dengan sendirinya oleh sebab itu diwakilkan kepada seseorang yang mempunyai bisnis jasa titip. Dalam penjualannya produk yang dapat dijamin kepada ia adalah segala produk yang diinginkan konsumen dimulai dengan *brand* lokal hingga produk yang berasal dari luar Negeri di mulai dari *brand urbancoofficial, Coach, Vans, Converse, Zara, New Balance* dan lainnya.⁸⁷

Selanjutnya penulis juga meneliti akun jasa titip yang hanya menerima jasa titip khusus barang lokal saja tentunya *brand* yang berasal dari Indonesia yaitu akun *Instagram* dengan nama *granada_fortunashop* pemilik layanan jasa titip ini ialah Maulidar yang bertempat tinggal Jl.Tgk Chiek Di Lamnyong Lorong Tengah No. 66 Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh. Ia sudah mendirikan bisnis usaha dengan sistem layanan jasa titip ini selama dua tahun. Menurutnya jasa titip ini sangat berpengaruh untuk dijalankan karena sudah banyak sekali *brand* yang menyediakan kualitas yang baik di Indonesia

⁸⁶ Wawancara dengan Ardila, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip *@mylittleshop_aldila*. Pada 5 April 2022, di Banda Aceh.

⁸⁷ Wawancara dengan Ria Rahmawati, Pemilik akun jasa titip *@riarahmawatii_* pada 6 April 2022 di Banda Aceh.

namun sudah ada beberapa brand yang sudah masuk ke Aceh namun masih banyak konsumen yang tidak kebagian oleh karena itu banyak konsumen yang lebih memilih menggunakan layanan jasa titip daripada berbelanja sendiri. Oleh karena itu Maulidar tertarik bergabung dalam usaha jasa titip, hal yang membuat Maulidar tertarik dalam menjalankan bisnis dengan sistem layanan jasa titip ialah karena ia tidak perlu membuat produk sendiri dan ia juga tidak perlu menyediakan toko khusus untuk bisnis yang sedang ia jalankan.⁸⁸

Upah atau biaya jasa yang terdapat pada layanan jasa titip yang sedang ia jalankan dimulai dari Rp. 60.000; s/d Rp.75.000; menurut Maulidar biaya fee dengan harga yang telah tertera sangat terjangkau karena melihat kondisi pengiriman barang ke Aceh sangat mahal. Adapun produk local yang tersedia pada layanan jasa titip *granada_fortunashop* adalah *Heaven Light*, *Buttons carves*, *Wearing Klamby*, *Geulis.id*, *Mudaofficial*, *MyLady*, *Kami* dan berbagai produk *request* lokal lainnya.

Dewasa ini, para masyarakat Kota Banda Aceh sangat tertarik berbelanja produk dengan layanan jasa titip, salah satu nya ialah Nurul Aida merupakan salah satu warga yang berasal dari Setu Banda Aceh yang tertarik menggunakan layanan jasa titip untuk memudahkannya dalam transaksi, di sini ia tidak tahu berapa biaya tanggungan yang harus ia bayar karena tidak dijelaskan secara detail terkait harga dan *fee/upah* yang terdapat pada pakaian yang ia jastipkan pada akun jasa titip tersebut, alasan ia menggunakan layanan jasa titip untuk transaksi ialah karena barang yang ia inginkan tidak tersedia di area Banda Aceh melainkan hanya ada di area Jakarta.⁸⁹

Dari wawancara penulis dengan pemilik layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip tersebut, penulis mendapatkan pandangan apa yang dimaksud dengan jasa titip itu sendiri, alasan-alasan mengapa bisnis jasa titip dapat

⁸⁸wawancara dengan Maulidar, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip @granada_fortunashop pada 7 April 2022 di Banda Aceh.

⁸⁹ Wawancara dengan Nurul Aida Pengguna Layanan Jasa Titip @riarahmawati_ pada 9 April 2022, di Banda Aceh.

dijadikan sebagai profesi untuk mendapatkan uang karena merupakan bisnis yang mudah dijalankan dengan sendir dan alasan mengapa masyarakat menggunakan layanan jasa titip karena dapat memudahkan ia dalam bertransaksi. Oleh karena itu penulis memandang jasa titip memiliki banyak manfaat untuk dijalankan dengan adanya jasa titip maka dapat memudahkan konsumen yang ingin memiliki suatu barang yang belum tersedia di tempat yang mereka tinggal tanpa harus berpergian jauh untuk mendaptkan barang tersebut.

B. Cara Pelaksanaan Jual beli dengan Sistem Jasa Titip di Banda Aceh

Mekanisme yang diterapkan pada akun jasa titip *mylittleshop_ardila* dan *granada_fortunashop* memiliki sistem yang berbeda namun dengan tujuan yang sama yaitu sama-sama memberikan jasa untuk melayani konsumen yang telah mewakili mereka untuk membelanjakan produk yang telah disepakati. Dalam menjalankan bisnis dengan layanan sistem jasa titip tentu para pelaku jastip harus memperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian antara mereka dengan konsumen, Islam membolehkan jual beli tanpa adanya kerugian antara kedua belah pihak.

Sistem yang terdapat pada jasa titip yang sedang Aldila jalankan ialah dengan mekanisme mempublikasikan pada sosial media alasannya ialah karena semua kegiatan masyarakatn pada era sekarang tidak luput dari sosial media. Dari hasil wawancara penulis dengan informan perkembangan teknologi dapat memudahkan ia dalam menjalankan bisnis yang sudah ia kembangkan mulai tahun 2015 hingga saat ini selain itu, perkembangan teknologi khususnya internet dapat memberikan *arternatif* lain bagi informan untuk bersosialisasi Ardila dapat bersosialisasi dengan mudah melaui Instargram dengan nama akun

mylittleshop_aldila. Mekanisme akad untuk melakukan transaksi yang hendak dititipkan adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Konsumen hendak menghubungi pemilik akun jastip *mylittleshop_aldila* melalui aplikasi *WhatsApp* dan *Instagram* yang telah tersedia memberi tahu yang akan dibeli.
2. Konsumen akan melakukan format order dengan menuliskan nama, alamat, barang yang dititipkan, dan no Hp agar dapat dihubungi.
3. Pemilik akun jastip memberi tahu detail produk yang dititipkan konsumen terkait dengan harga barang beserta dengan *fee*/upah Rp. 20.000 untuk setiap pembelian, tetapi untuk barang yang susah dicari maka penyedia layanan jastip harga dan upah disatukan, namun akan dijelaskan ketika konsumen telah benar-benar ingin barang tersebut.,
4. Konsumen dapat mentasfer uang tersebut kepada pemilik rekening yang telah tertera.
5. Pemilik jastip *mylittleshop_aldila* menawarkan pengambilan barang dapat dilakukan dengan cara COD (*cash on delivery*) khusus untuk pembeli yang sering berbelanja di akun jastipnya.
6. Kemudian setelah transaksi nya sudah jelas dan sudah sepakat antara penyedia layanan jastip dengan konsumen maka proses pembelian barang yang dititipkan di belanja.
7. Apabila barang yang dititipkan habis maka Aldila memberitahu konsumen, kemudia mereka melakukan kesepakatan kembali dengan saling menguntungkan tidak ada yang dirugikan.
8. Setelah sepakat maka barang yang dititipkan tersebut di kirim. Pengiriman dapay dilakukan melalui Tiki, J&T, JNE.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Ardila, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip *@mylittleshop_ardila*, pada 5 April 2022, di Banda Aceh.

⁹¹ Wawancara dengan Ardila, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip *@mylittleshop_ardila*, pada 5 April 2022, di Banda Aceh.

Pembeli yang menggunakan jasa titip pada jasa titip *mylittleshop_aldila* ialah Andini Ulya, yang bertempat tinggal di Lamteh, alasan ia menggunakan jasa titip untuk melakukan pembelian ialah karena bertempat tinggal yang jauh dari pusat belanja ia menitipkan baju yang terdapat pada brand *H&M*. Namun, setelah barang yang ia titipkan sampai ia merasa kecewa karena barang yang ia titipkan sedang ada potongan harga atau sedang diskon 30%, namun penjual tidak memberitahu terkait harga tersebut, setelah Andini menghubungi penjual menjelaskan produk tersebut memang sedang ada potongan harga namun penjual harus mengumpulkan tiga produk agar bisa mendapatkan harga potongan tersebut karena pada *brand* tersebut menjelaskan diskon 30% for 3/item, pada saat Andini melakukan transaksi hanya Andini yang menastipkan produk dari brand *H&M* maka penjual tidak mendapatkan biaya diskon tetapi mendapatkan harga normal. Pada pembelian ini menurut Andini penjual menjelaskan secara detail sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁹²

Kemudian penulis meneliti konsumen berikutnya yaitu Annisa Fauqa Nurin yang bertempat tinggal di Lambhuk, ia menggunakan jasa titip ini sudah lebih dari 5 kali karena barang yang ingin ia belikan tidak tersedia di area tempat ia tinggal oleh karena itu ia menggunakan jasa titip menurutnya menggunakan jasa titip untuk melangsungkan pembelian dengan menggunakan jasa titip ia hanya membayar biasa *fee* atau biaya jasa yang tidak seberapa dibandingkan dengan membeli langsung yang perlu mengeluarkan biaya. Selama ia menggunakan jasa titip ini untuk bertransaksi tidak ada hal yang mengecewakan kecuali barang yang ia titipkan dengan sistem PO (*pre Order*) menurutnya barang dengan status *preorder* ini membutuhkan waktu yang lama 5-10 hari untuk mencari barang yang ia titipkan, barang yang ia titipkan ialah Tas namun penjual menjelaskan pada awal transaksi bahwa barang tersebut berstatus *preorder* pada transaksi ini menurut nurin jelas tidak ada pihak yang dirugikan karena penjual

⁹² Wawancara dengan Andini, Pengguna Layanan Jasa Titip @mylittleshop_ardila pada 9 April 2022, di Banda Aceh,

menjelaskan alasan barang yang ia titipkan lama dalam proses pengemasan karena penjual harus mencari ke berbagai outlet lainnya agar mendapatkan barang titipan yang sesuai dengan pesanan konsumennya.⁹³

Dari penejasan antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip yang terdapat pada akun *@mylittleshop_aldila* bahwa, terjadinya kesalah pemahaman antara konsumen dan penjual karena tidak menjelaskan di awal terhadap adanya pemotongan harga namun pada praktiknya penyedia layanan jasa titip *@mylittleshop_aldila* menjelaskan secara detail terhadap barang yang menjadi kesalah pahaman agar pembeli tidak merasa dirugikan.

Alur praktik bisnis jasa titip yang terdapat pada bisnis *@riarahmawatii_* sangat mudah dan sederhana secara singkat ia menjelaskan praktik pada bisnis layanan jasa titip yang sedang berjalan adalah memposting foto pada media sosil, pengkitu tertarik menggunakan jasa titip, malakukan format order, konsumen akan mengirimkan uang kepada penyedia jasa titip yang sudah termasuk biaya kirim dan biaya *fee*/jasa untuk membelikan item yang telah di transaksikan, Mengirim item kepada konsumen atau penerima barang.⁹⁴

Lebih lanjut Ria, selaku pemilik jasa titip tersebut menjelaskan tentang praktik jasa titip yang sedang ia jalankan ialah dengan cara menawarkan jasa melauai media sosial pribadinya ia hanya menawarkan jasa hanya lewan akun Instagram miliknya melaikan tidak mempunyai akun sosial media khusus untuk bisnis jasa titip. Setelah sudah sepakat dengan harga dan jenis barang ia menyarankan untuk langsung *transfer* agar barang yang dititipkan langsung dapat dicarikan karena barang yang terdapat pada *Mall* identik dengan barang yang mahal maka menurutnya praktik jasa titip harus dilakukan dengan cara *transfer* uang di awal agar transaksi dapat di proses.

⁹³ Wawancara dengan Annisa Fauqa Nurin, Penggunana Layanan Jasa Titip *@mylittleshop_ardila*, pada 9 April 2022, di Banda Aceh.

⁹⁴ Wawancara dengan Ria Rahmawati, Pemilik Akun Layanan Jasa Titip *@riarahmawatii*, pada 6 April 2022, di Banda Aceh.

Mekanisme yang serupa juga dijelaskan oleh Nurul Kausari yang bertempat tinggal di Punge Ujong, Banda Aceh selaku konsumen yang pernah melakukan transaksi pada akun *@riarahmawatii_* ketika diwawancari maka ia menjelaskan tentang praktik yang terdapat pada bisnis jasa titip tersebut bahwa, pada awalnya ia hanya mencari penjual dengan sistem jasa titip yang terdapat di wilayah Banda Aceh agar transaksi yang ia beli tidak terdapat biaya pengiriman kemudian ia menemukan jasa titip tersebut pada akun *@riarahmawatii_* ketika ia hendak menemukan barang yang ingin ia belikan pada jasa titip ini maka ia langsung menghubungi pihak layanan jasa titip melalui *direct message* (dm) melalui *Instagram* dan bertransaksi langsung dengan pemilik jasa titip tersebut. Ketika ia menunjukkan barang yang dititipkan maka penyedia layanan jasa titip akan mengitung jumlah harga barang dan harga jasa titip untuk item yang dijamin kemudian penyedia layanan jasa titip tersebut akan mengirimkan no rekening setelah adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual setelah adanya kesepakatan maka transaksi diproses.⁹⁵

Menurut Nurul Aida yang merupakan pengguna jasa titip tersebut juga menjelaskan hal yang serupa. menjelaskan kepada penulis terkait mekanisme pada layanan jasa titip ini ia menitipkan jilbab dan baju pada jasa titip tersebut kemudian penyedia layanan jasa titip ini menjelaskan akan memeriksa ketersediaan barang yang dijamin oleh konsumen. Setelah mendapatkan informasi barang yang dititipkan tersedia maka penyedia layanan jasa titip menjelaskan harus melakukan transfer diawal karena barang yang ia titipkan tergolong barang yang mahal dan penyedia layanan jasa titip juga menjelaskan terkait dengan harga dan upah pada setiap barang yang ia titipkan. Adapun selanjutnya penyedia layanan jasa titip membuat format order yang berisi nama lengkap, alamat, dan nomor HP yang dapat dihubungkan agar dapat

⁹⁵Wawancara dengan Nurul Kausari, Pengguna layanan Jasa titip pada Akun *@riarahmawatii_* pada 9 April 2022, di Banda Aceh.

dihubungi oleh kurir ketika hendak melakukan pengantaran ke alamat yang tertera.⁹⁶

Dari penjelasan antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna jasa titip yang terdapat pada akun *@riarahmawatii_* pada akun tersebut tidak terdapat perbedaan terhadap semua produk yang dititipkan oleh konsumen karena pada praktiknya biaya upah atau ongkos dalam pengambilan disamaratakan dan selama pengguna layanan jasa titip menjalankan bisnisnya belum terjadi kesalahan atau complain diantara sesama pihak.

Selanjutnya penulis telah mewawancari informan *granada_fortunashop* terkait praktik pelaksanaan bisnis jastip yang telah ia jalankan, cara kerja pada jastip ini ialah dengan membagikan foto katalog yang terdapat pada *website* dengan merk tertentu. Kemudian layanan jasa titip *granada_fortunashop* membagikan foto atau video yang ia ambil pada *website* yang menyediakan barang yang akan ia publikasikan terhadap akun media sosial yang dapat diakses dan dilihat oleh para konsumen yang mengikuti akun media tersebut. Para konsumen dapat berkomunikasi pada *Instagram* dan *WhatsApp*, penyedia layanan jasa titip menjelaskan bahwa pembeli dapat *me-request* brand local lain yang tidak mereka tawarkan pada album foto *Instagram* untuk dapat dititipkan oleh mereka.⁹⁷

Selanjutnya konsumen yang ingin menggunakan layanan jasa titip *granada_fortunashop* dapat melakukan format order melalui *WhatsApp*. Maulidar telah menetapkan biaya jastip pada bisnis yang sedang ia jalankan berkisar Rp. 60.000, namun biaya *fee* tersebut berbeda-beda tergantung jenis brand yang dititipkan oleh konsumen, setelah proses transaksinya disepakati maka penjual akan membelankan produk tersebut karena penjual menetapkan bahwa pembeli harus melakukan *fullpayment* agar barang yang mereka titipkan

⁹⁶ Wawancara dengan Nurul Aida, Pengguna Layanan Jasa Titip *@riarahmawatii_* pada 9 April 2022, di Banda Aceh.

⁹⁷ Wawancara dengan Maulidar, Pemilik akun Layanan Jasa Titip *@granada_fortunashop*, pada 7 April 2022, di Banda Aceh.

segara terproses. Pengiriman akan dilakukan setelah tiga hari pembelian karena ia harus membelanjakan terlebih dahulu.

Selain mewawancarai informan penulis juga mewawancarai responden terkait dengan jual beli dengan sistem jasa titip salah satunya ialah Intan Mauliza yang bertempat tinggal di Batoh, barang yang ia jastipkan ialah dua helai *scarft* dari brand *Buttonsscarft* biaya untuk sebuah *scarft* ialah Rp. 499.000 awalnya ia tidak mengetahui biaya jasa yang harus ia bayar karena penjual jasa titip tidak mencantumkan biaya jasa pada pontingan yang mereka publikasi, namun setelah bertransaksi langsung dengan penjual menotalkan disetiap *scarft* menjadi harga Rp. 570.000; dimana jasa yang ia bayar adalah Rp. 70.000 karena Intan Mauliza menitipkan dua helai *scarft* maka harus membayar dua kali biaya jasa dari barang yang ia titipkan karena Intan Mauliza menitipkan dua produk pada layanan jasa titip tersebut, kemudian penyedia layanan jasa titip menjelaskan biaya jasa dihitung per/item disetiap pembelian, maka pembeli melakukan kesepakatan karena penjual sudah menjelaskan secara detail terkait sistem yang terdapat pada bisnis jasa titip tersebut.⁹⁸

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rahma Wilda sebagai pengguna layanan jasa titip, menurutnya jasa titip adalah suatu hal yang dibolehkan dalam Islam karena pada jasa titip telah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak adapun menurutnya jasa titip ini tidak dibolehkan dalam menitip jasa yang berkaitan dengan hal yang diharamkan dalam Islam. Rahma Wilda sangat sering memanfaatkan jasa titip untuk bertransaksi biasanya barang yang sering dijastipkan terdiri dari tas,sepatu, pakaian dan sebagainya, menurut pengalamannya dalam menggunakan layanan jasa proses format order melalui *WhatsApps* dalam proses tersebut Rahma bertransaksi langsung dengan pemilik layanan jasa titip setelah adanya kesepakatan antara rahma dengan penjual maka akan dijelaskan harga dan biaya jasa yang terdapat pada produk

⁹⁸Wawancara dengan Intan Mauliza, Pengguna Layananan Jasa Titip Pada Akun @granada_fortunashop, pada 9 April 2022, di Banda Aceh.

yang dijamin terkait dengan ongkos jasa titip pada layanan jasa titip ini adalah dibedakan menurut harga barang dijamin oleh konsumen harga biaya pada jasa titip ini dimulai dari Rp. 50.000,- Rp 70.000 dan ia membuat kesepakatan terhadap transaksi tersebut.⁹⁹

Dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli yang terdapat pada jasa titip adalah sangatlah mudah untuk dijalankan dimulai dengan para penyedia layanan jasa titip mempublikasikan berbagai macam produk pada akun media sosial agar dapat dilihat oleh konsumen yang ingin berbelanja kebutuhan atau keinginannya dengan menggunakan sistem jasa titip, setelah melihat produk yang diinginkan oleh konsumen maka akan terjadi sebuah transaksi yang dimulai dengan melakukan format order yang sudah dijelaskan harga barang dan *fee* atau keuntungan bagi para penyedia layanan jasa titip yang telah mengerjakan suatu titipan yang dititipkan oleh para konsumen. Apabila sudah terjadi kesepakatan dan konsumen telah melakukan pembayaran maka akan diproses ke tahapan pembelian.

Mekanisme yang terdapat pada akun *@granada_fortunashop* menjelaskan setiap produk yang dijamin dihitung peitem untuk setiap produknya, apabila seseorang menjamin dua produk maka ongkos pembelian atau upan menjadi dua kali, pada jasa titip ini telah menjelaskan secara *detail* terkait pengambilan upan dihitung peritem namun, apabila konsumen tidak mengerti maka akan dijelaskan secara menyeluruh agar saling memahami.

Dari proses yang sederhana ini tentu segala jual beli yang dilaksanakan harus sesuai dengan hukum Islam karena menurut penulis bisnis jasa titip dilakukan oleh siapa saja yang ingin membuat sebuah usaha karena bisnis ini tergolong ke dalam bisnis yang sederhana dan mudah tentunya tanpa harus menyiapkan sebuah modal untuk menjalankan suatu bisnis dibalik sebuah

⁹⁹ Wawancara dengan Rahma Wilda, Pengguna Layanan Jasa Titip Pada Akun *@granada_fortunashop*, pada 9 April 2022, di Banda Aceh.

kemudahan tentunya harus diikuti anjuran dan tahapan jual beli yang sesuai dengan Islam.

Apabila dilihat dari praktik ketiga layanan jasa titip tersebut dalam proses akad wakalah sama karena, para penyedia layanan jasa titip memiliki produk yang dapat dijamin dan hubungan antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip seperti tolong menolong dimana pihak *muwakkil* memberi kuasa kepada pihak *wakil* untuk menyelesaikan amanah yang telah disepakati dan pihak *wakil* dapat menerima kuasa dari *wakil* dengan diringi adanya imbalah atas jeripayah yang telah ia keluarkan.

C. Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Pada muamalah terdapat makna kegiatan dalam bermuamalah adalah kegiatan yang mengatur tentang kegiatan manusia dalam segala hal yang berkaitan dengan penukaran harta, jual beli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan adanya satu orang atau lebih untuk melakukan transaksi.¹⁰⁰ Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan kepada pembeli sedangkan pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan sebuah keuntungan yang didapatkan oleh penjual, kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat mulia karena dapat membantu antar sesama.¹⁰¹

Pada praktik jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh terdapat jasa seseorang penyedia layanan jasa titip. Jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk berpindahnya hak kepemilikan. Adapun dalam jual beli harus memenuhi rukun yaitu, adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul, benda atau barang yang dapat dijualbelikan asalkan barang yang

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....hlm. 3.

¹⁰¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan oleh Islam seperti *khamar*, darah, dan sebagainya.

Pada praktik jual beli yang terdapat di Banda Aceh khususnya pada akun sosial media yang telah penulis teliti yaitu @Mylittleshop_ardila, @riarahmawatii_ dan @granada_fortunasho sudah mencakup rukun-rukun dalam jual beli. Dalam jual beli terdapat syarat-syarat jual beli yaitu orang yang berakad, *shigaht*, adanya barang yang dibeli, dan nilai tukar, telah ditetapkan pada layanan jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam fiqh muamalah dibolehkan jual beli dengan sistem jasa titip atau dapat disebut dengan akad *wakalah bil ujah*. Dalam penelitian yang penulis teliti ialah, jual beli dengan adanya upah pada setiap transaksi layanan jasa titip yang terdapat di Banda Aceh yaitu, para penitip yang mewakilkan kepada penyedia layanan jasa titip untuk melangsungkan kegiatan yang telah dititipkan oleh pembeli atau pengguna jasa titip untuk mecarikan produk yang dititipkan dengan memberikan imbalan atas jasa yang dikeluarkan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli dengan sistem jasa titip dapat dilakukan dengan cara meminta kepada para penyedia layanan jasa titip untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu yang telah dititipkan dengan adanya biaya upah diakhir transaksi.¹⁰² Akad *wakalah* yakni melipahkan atau menyerahkan semua urusan kepada orang lain yang mampu mengerjakan untuk menggantikannya dalam mengerjakan segala urusan tersebut selama masih hidup.

Mewakilkan suatu pekerjaan kepada penerima jasa (*wakil*) pihak wakil tidak dapat bertindak semena-mena tetapi ia mengerjakan suatu perintah untuk melakukan jual beli yang lebih berguna bagi pihak yang mewakilkan (*muwakkil*). Pada jasa titip, penyedia layanan jasa titip berperan sebagai *wakil*

¹⁰² Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta, PT Mizan Publika, 2010), hlm. 315.

yaitu seorang yang menerima kuasa dari pemberi kuasa dan pembeli atau konsumen berperan sebagai *muwakkil* yaitu seorang yang memberi kuasa kepada *wakil*.

Dalam mekanisme jasa titip pembeli yang menggunakan jasa titip adalah sebagai perantara, ketentuan dan pelaksanaan akan terjadi setelah akad tersebut terlaksana dan mendapatkan upah dari pelanggan kepada penyedia layanan jasa titip sebagai jasa atas pelaksanaan tugas yang diperintahkan, mekanisme pelaksanaan jasa titip ini telah diatur dalam akad *wakalah bil ujah*. Dalam ketentuan akad *wakalah* pada penerapan jual beli dengan sistem jasa titip terdapat terjadinya konsep *wakalah bil ujah* disebabkan karena adanya akad perwakilan dan upah pada transaksi yang terlaksanakan. Maka, pihak pembeli yang memberikan kuasa kepada penyedia layanan jasa titip untuk membelikan produk-produk yang akan dibeli oleh pelanggan tersebut dan pihak penyedia layanan jasa titip sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan yang telah menghendaknya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan adanya imbalah/upah yang ditetapkan oleh penyedia layanan jasa titip kepada pemberi kuasa yang telah diwakilkan ketentuan *wakalah* ini disebut dengan *wakalah bil ujah*.

Dalam penelitian ini maka, penulis mendapatkan informasi terkait jual beli dengan sistem jasa titip yang terdapat di Banda Aceh ketika pembeli (*muwakkil*) yang ingin menggunakan layanan jasa titip dari pelaku bisnis mereka menyatakan dengan jelas terkait produk yang titipkan oleh konsumen, kejelasan yang terdapat pada jual beli dengan sistem jasa titip terkait dengan kriteria harga barang yang sesuai, jumlah barang yang dibutuhkan dan ketetapan waktu penerimaan karena dalam proses pelaksanaan jasa titip untuk pencarian barang membutuhkan waktu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan permintaan para pembeli. Pada kesepakatan yang telah ditetapkan dalam proses transaksi dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis karena pada sistem jual beli dengan menggunakan jasa titip dilakukan melalui media sosial. hal ini

sesuai dengan *sighat* yang terdapat pada akad *wakalah bil ujah* karena tidak adanya unsur yang dapat merugikan para pihak dan makna dari jual beli harus sepakat terhadap harga dan barang yang akan ditransaksikan.¹⁰³

Pada jual beli dengan sistem jasa titip penulis telah meneliti terkait pelaku yang menjalankan bisnis jasa titip (*wakil*) yang merupakan perorangan yang dilakukan secara pribadi tidak terkait dengan perseroan dan sebagainya. Begitupula dengan pembeli atau pengguna layanan jasa titip (*muwakkil*) dari beberapa responden yang penulis wawancara adalah perseorangan yang terdapat dari beberapa kalangan seperti mahasiswa, pelajar, pegawai dan ibu rumah tangga, berdasarkan hasil wawancara penyedia layanan jasa titip di Banda Aceh dilakukan oleh orang yang berakal atau dapat berfikir secara baik dan benar dalam melakukan pekerjaan untuk memenuhi kewajiban ia sebagai penjual dan sebagai pengguna layanan jasa titip atau pemberi kuasa juga dilakukan oleh orang yang berakal tidak gila karena dalam rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah muwakkil* dan *wakil* harus dikerjakan oleh orang yang berakal atau badan hukum yang berlaku.

Dari proses yang penulis lakukan, ketentuan upah yang telah ditentukan oleh penyedia layanan jasa titip tidak pernah mendapatkan konflik karena setiap adanya proses transaksi penyedia layanan jasa titip menjelaskan secara *detail* terkait upah yang terdapat pada bisnisnya agar tidak terjadi unsur penipuan. Dalam menentukan upah dari hasil penelitian penulis dengan informan upah di mulai dari harga sebesar Rp. 20.000,- Rp75.000., pada praktiknya harga sudah termasuk dengan upah pada hal seperti ini sering terjadi kesalahpahaman antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip, namun telah dijelaskan secara *detail* terkait harga dan para pengguna layanan jasa titip tidak merasa dirugikan akibat harga yang sudah termasuk upah tersebut karena adanya upah/ongkos dalam jasa titip merupakan hal yang wajar.

¹⁰³Indri Shaffat, *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 82.

Upah yang ditentukan tidak perlu harus bermusyawarah karena penurut penjual dari akun media sosial @Mylittleshop_aldila, @riarahmawatii_ dan @granada_fortunasho dari hasil wawancara setiap seseorang yang akan berbelanja dengan menggunakan jasa titip akan dikenakan biaya jasa karena bisnis jual beli dengan sistem jasa titip bergerak sebagai perwakilan atas setiap pekerjaan yang dilakukan maka mengambil upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan adalah hal yang diperbolehkan. Wujud upah yang terdapat dari jual beli dengan sistem jasa titip seperti yang terdapat pada rukun dan syarat akad *wakalah bil ujah* maka *ujrah* atau upah dapat berupa uang, jasa atau segala hal yang dapat dimanfaatkan. Namun, dari hasil penelitian upah yang terdapat pada jual beli dengan sistem jasa titip berupa bentuk uang yang diberikan ketika sudah terjadi kesepakatan terkait harga barang yang telah ditetapkan, dari upah yang diberikan harus jelas dari segi kualitas yang dapat dimanfaatkan.

Meminta tolong untuk membelikan sesuatu kepada seseorang atau kepada penyedia layanan jasa titip adalah diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qura'an sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. (الكهف : ١٩)

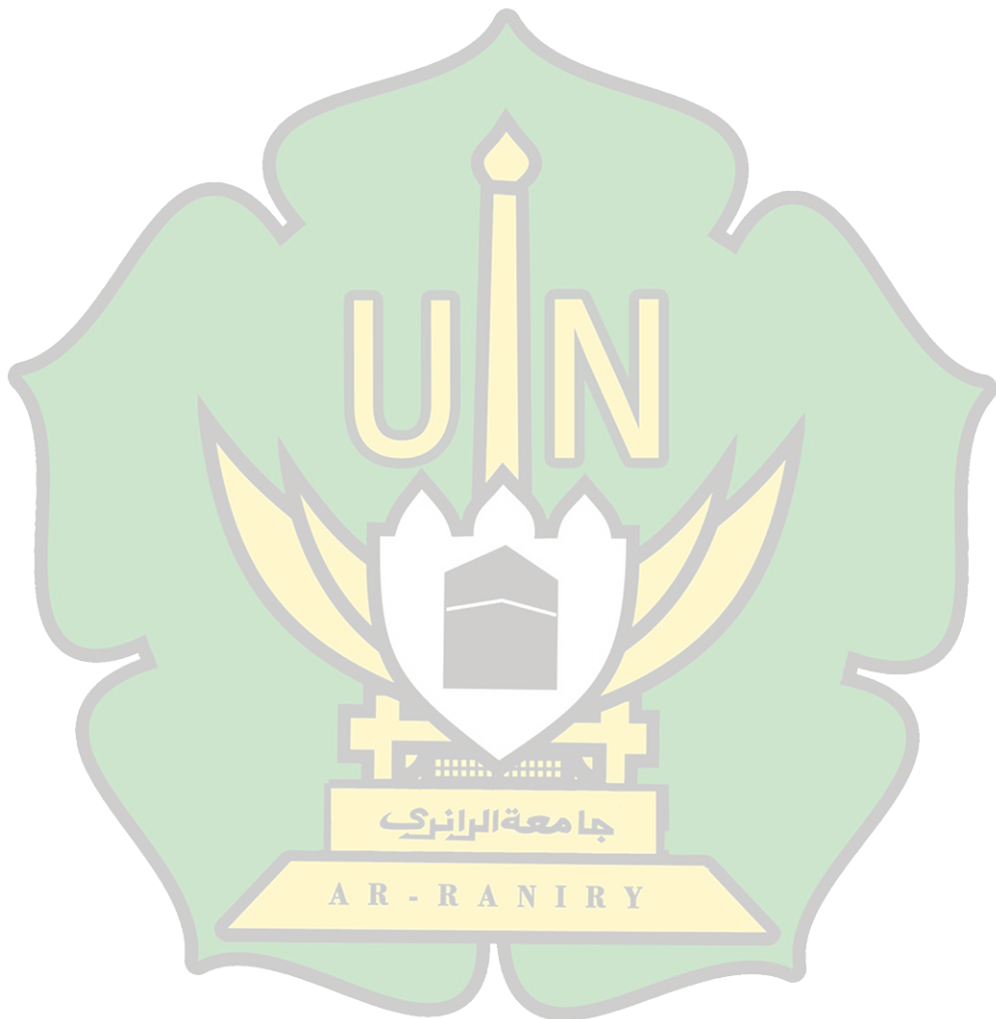
Artinya :“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah

lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal-mu kepada seseorangpun.” (Q.S Al- Kahfi [18]: 19).

Terdapat penjelasan tentang ayat di atas mengenai dibolehkannya meminta pertolongan atau menyuruh seseorang untuk mewakilkan membeli makanan. Peristiwa yang terjadi pada ayat tersebut sama seperti praktik yang terdapat jual beli dengan sistem jasa titip yang berlaku saat ini dan hukum mengambil upah atas transaksi layanan jasa titip sebagai imbalan jasa juga diperbolehkan dalam Islam selama praktik yang terlaksanakan tidak keluar dari cakupan syariat. Praktik jual beli dengan sistem jasa titip diperoleh dalam Islam karena barang yang diperjualbelikan tidak termasuk kedalam barang-barang yang diharamkan syariat, upah yang ditetapkan pada jasa titip telah disepakati dan tidak terdapat unsur bunga didalamnya, serta dengan adanya layanan jasa titip ini dapat membantu perkembangan ekonomi dengan menciptakan inovasi baru dalam perekonomian antara pihak penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan jual beli dengan sistem jasa titip sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam akad *wakalah bil ujah* selama pelaku bisnis jasa titip melakukan pekerjaan belum pernah merugikan sebelah pihak dan jika perwakilan (*wakalah*) bersifat terikat maka *wakil* dapat melakukan apa saja yang diperintahkan oleh muwakkil dan tidak boleh menyalahinya selama pemberi kuasa (*muwakkil*) tidak memerintahkan *wakil* untuk mewakilkan suatu pekerjaan yang diharamkan oleh syariat Islam. Hal yang terjadi dalam jual beli dengan sistem jasa titip atas persetujuan antara sesama pihak dan praktik yang terlaksanakan antar penyedia layanan jasa titip dengan pengguna jasa titip tidak memiliki kerugian melainkan saling menguntungkan dimana pihak penerima jasa mendapatkan keuntungan atas jasa yang ia keluarkan dan pengguna layanan jasa titip mempunyai kepuasan atas produk yang telah dibelanjakan.

Dari hasil penelitian ini maka, jual beli dengan sistem jasa titip ditinjau dalam perpektif akad *wakalah bil ujah* yang terdapat di Banda Aceh khususnya pada akun media sosial @mylittleshop_aldila, @riarahmawatii_ dan @granada_fortunasho sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada akad *wakalah bil ujah*.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan dengan judul skripsi, Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa titip Ditinjau dalam Perspektif Akad *Wakalah Bil Ujrah* (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh).

A. Kesimpulan

1. Jual beli dengan sistem jasa titip di Banda Aceh dilakukan atas dasar saling adanya kesepakatan antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip. Pada praktiknya, penyedia layanan jasa titip adalah pihak ketiga yang melakukan kepergian untuk membelanjakan produk yang dibutuhkan konsumen kemudian memposting produk-produk yang terdapat pada pusat perdagangan pada wilayah kepergiannya. Setiap konsumen yang hendak menggunakan pembelian dengan sistem jasa titip maka ia harus mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh penyedia layanan jasa titip, setelah itu, konsumen harus *mentransfer* biaya produk yang sudah terdapat biaya jasa kepada layanan jasa titip, setelah transaksi terjadi barulah penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk pemesanan konsumen.
2. Jasa titip apabila ditinjau menurut perspektif akad *wakalah bil ujarah*, maka akad yang dilakukan adalah sedemikian sah dengan akad yang telah ditetapkan pada *wakalah bil ujarah*, jual beli dengan sistem jasa titip dipraktikkan sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat pada akad *wakalah bil ujarah*. Para pihak penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip melakukan kesepakatan atau perjanjian secara lisan dan tulisan. Hal tersebut dapat menjadikan jual beli dengan sistem jasa titip menjadu sah. Jual beli dengan sistem jasa titip secara

keseluruhan sudah sesuai dengan prinsip jual beli yaitu tolong menolong. Yang pada praktiknya penyedia layanan jual beli telah membantu penjual dalam menjualkan barang dan membantu konsumen mendapatkan barang yang sesuai dengan barang yang diinginkan. Pendapatan jasa titip diperoleh dari imbalan yang diberikan oleh konsumen sebagai ongkos/upah atas jasa yang diberikan oleh *wakil* kepada *muwakkil* untuk menyelesaikan tugasnya.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang didapatkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penyedia layanan jasa titip harus lebih dijelaskan secara *detail* pada setiap produk dan upah yang terdapat dari barang yang dititipkan oleh konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.
2. Untuk para pihak pengguna layanan jasa titip dapat menggunakan hak sebagai pembeli apabila terdapat hal yang merugikan sebelah pihak dan hendaknya menggunakan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam agar praktik jual beli dengan sistem jasa titip tidak merugikan pihak lain.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2014.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Azmah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamala*. Jakarta: Prenamedia Group. 2015.
- Abdulah bin Muhammad Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Yaziz al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz. Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th. Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy' ats ibn Syadad ibn Umar al-Azdi, Sunan Abu Daud, Juz 10. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah*.
- Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar Jilid I*. Jakarta: Qisthi Press. 2007.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group 2019.
- At- Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi, Juz 3, Nomor Hadis 1209, CD Room. Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H*.
- Chindy Fransiska, et al, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)". *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. 2019.
- Della Rizki Amanda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto*. Skripsi, Purwokerto : Fakultas Syariah dan Hukum. 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Hadi Medina Kreasi. 2015.
- Dewi, Wirdaningsih dan Barlinti, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana. 2005.

- Enzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*. Karya Indah: Jakarta. 1986.
- Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Indah Nuhyatia, Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Indiana Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli barang di Akun Instagram @Jastip.belisby*", Skripsi, Institut Agama Islam Ponogoro, ponogoro. 2019.
- Indri Shaffat, *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta:Kencana. 2016.
- Maissa Fadhila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Prakti Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial (Ditinjau Menurut Akad Bay' al-Fuduli)", Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2020.
- Malik Ibn Anas, *al-Muwatha'* Juz 3. t.p., Muassasah Zaid ibn Sulthan Ali Nahiyah, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh. 2013. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 6, Riyasah Idarah Al-Buhuts Al-'Ilmiyah wa Al-Ifta' wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad. Beirut: Dar Al-Fikr. 1982.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3. Mesir: Maktabah Mushthafa Al- Babiy Al-Halaby, Mesir, cet. IV 1960.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT Mizan Publika. 2010.

- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. Cet 1. 2001.
- Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Panji Adam, *Fikih Mumalah Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama. 2017.
- Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang, UB Press. 2019.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*. Banda Aceh: Yayasan Pena 2010.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sa’adah, dkk., *Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*, Vol.3, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4 terj.* Nor Hasanuddin. Jakarta: PT Pena Pundi Askara. 2006.
- Siti Hasna Madinah, dkk., “*Analisis Akad Wakalah Bil Ujah pada Jasa Titip Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi*“, Vol. 9, Oktober 2019.
- Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia. 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Taufiq Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication. 2021.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media. 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *almu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah*. Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002.

Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Duta Median. 2019.

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Zurifah Diana Sari, "*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online dalam Akun Instagram @Stormurmursby*". Skripsi. UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2018.

Wawancara

Andini, wawancara dengan Pengguna Layanan Jasa Titip @mylittleshop_aldila pada 9 April 2022, di Banda Aceh.

Annisa Fauqa Nurin, Wawancara dengan Penggunana Layanan Jasa Titip @mylittleshop_aldila, pada 9 April 2022, di Banda Aceh.

Aldila, Wawancara dengan Pemilik Akun Layanan Jasa Titip @mylittleshop_aldila. Banda Aceh, 5 April 2022.

Intan Mauliza, Wawancara dengan Pengguna Layananan Jasa Titip Pada Akun @granada_fortunashop, Banda Aceh, 9 April 2022.

Maulidar, Wawancara dengan Pemilik akun Layanan Jasa Titip @granada_fortunashop, Banda Aceh, 7 April 2022.

Nurul Aida, Wawancara dengan Pengguna Layanan Jasa Titip @riarahmawati_, Banda Aceh, 9 April 2022.

Nurul Kausari, Wawancara dengan Pengguna layanan Jasa titip pada Akun @riarahmawatii_ Banda Aceh, 9 April 2022.

Rahma Wilda, Wawancara dengan Pengguna Layananan Jasa Titip Pada Akun @granada_fortunashop, Banda Aceh, 9 April 2022.

Ria Rahmawati, Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip @riarahmawatii_, Banda Aceh, 6 April 2022.

LAMPIRAN 1



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2501/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. mylitteshop_aldila
2. granada_Fortunashop
3. riarahmawatii_

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAIHAN FADHILAH / 180102134**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Ule Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

LAMPIRAN 2

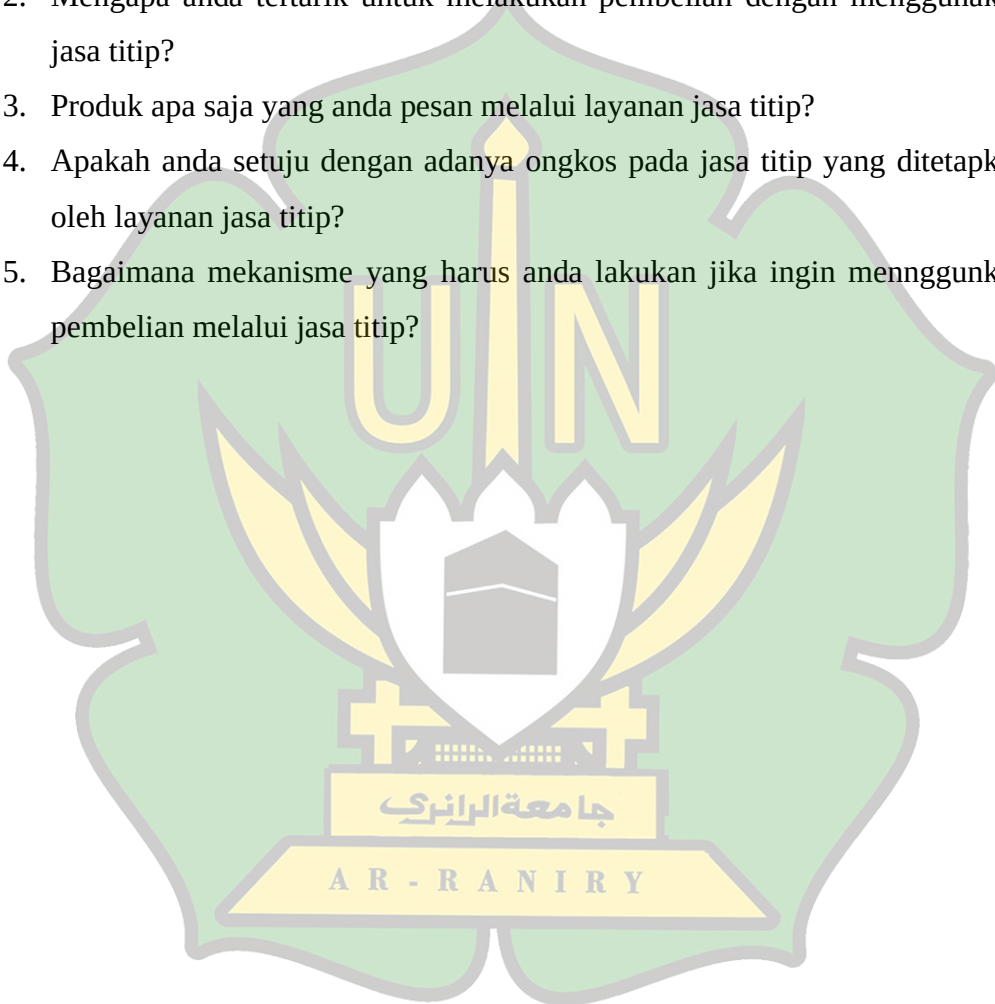
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENYEDIA LAYANAN JASA TITIP

1. Apa nama jasa titip yang sedang anda jalankan dan sejak kapan anda mulai menjalankan bisnis dengan sistem jasa titip?
2. Bagaimana cara anda dalam mempromosikan produk yang terdapat pada bisnis dengan jasa titip?
3. Dalam mempromosikan produk apakah anda menjelaskan secara detail terkait produk yang sedang anda promosikan?
4. Dimana biasanya anda membelanjakan barang yang dititipkan oleh konsumen?
5. Bagaimana sistem mengambil upah/ *fee* pada bisnis layanan jasa titip yang sedang anda jalankan?
6. Apakah ada perbedaan upah/ *fee* pada setiap brand yang dititipkan oleh pembeli?
7. Bagaimana mekanisme yang harus dilaksanakan konsumen ketika ingin menggunakan jasa titip anda?
8. Bagaimana mekanisme pembayaran dan pengiriman yang terdapat pada bisnis layanan jasa titip anda?

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PENGGUNA LAYANAN JASA TITIP

1. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jasa titip?
2. Mengapa anda tertarik untuk melakukan pembelian dengan menggunakan jasa titip?
3. Produk apa saja yang anda pesan melalui layanan jasa titip?
4. Apakah anda setuju dengan adanya ongkos pada jasa titip yang ditetapkan oleh layanan jasa titip?
5. Bagaimana mekanisme yang harus anda lakukan jika ingin mennggunakan pembelian melalui jasa titip?



LAMPIRAN 4

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)**

Nama Peneliti/NIM : Raihan Fadhilah/ 180102134

Identitas Penelitian : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Aldila Pekerjaan: Bisnis Layanan Jasa Titip Alamat : Batoh	informan
2.	Nama : Maulidar Pekerjaan: Bisnis Layanan Jasa Titip Alamat : Darussalam	informan
3.	Nama : Riarahmati Pekerjaan: Bisnis Layanan Jasa Titip Alamat : Jeulingke	Informan
4.	Nama : Annisa Fauqa Nurin Pekerjaan: Mahasiswa Alamat : Lambhuk	Responden
5.	Nama : Andini Ulya Pekerjaan: Mahasiswa Alamat : Lamteh	Responden
6.	Nama : Nurul Kausari Pekerjaan: Mahasiswa Alamat : Punge Ujong	Responden
7.	Nama : Nurul Aida Pekerjaan : IRT Alamat : Ule Kareng	Responden
8.	Nama : Intan Mauliza Pekerjaan : Guru Alamat : Batoh	Responden
9.	Nama : Rahma Wilda Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Pango	Responden

LAMPIRAN 5



Gambar 1: Wawancara dengan Penyedia Layanan Jasa Titip @mylittleshop_aldila



Gambar 2: Wawancara dengan Penyedia Layanan Jasa titip @granada_fortunashop



Gambar 3: Wawancara dengan Penyedia Layanan Jasa Titip @riarahmawatii_



Gambar 4: Wawancara dengan Annisa Fauqa Nurin Pengguna Layanan Jasa Titip @mylittleshop_aldila



Gambar 5: Wawancara dengan Andini Ulya Pengguna Layanan Jasa Titip @mylittleshop_aldila



Gambar 6: Wawancara dengan Intan Mauliza Pengguna Layanan Jasa Titip @granada_fortunashop



Gambar 7 : Wawancara dengan Rahma Wilda Pengguna Layanan Jasa Titip @granada_fortunashop